



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN  
NOMOR : 800.1.2/ 043/ Disdukcapil/ 2024

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN  
DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) PERUBAHAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Indikator Kinerja Utama Perubahan dan Indikator Kinerja Individu Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra;
- Ketiga : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau  
Pada tanggal 08 Mei 2024

KERALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN,



*[Handwritten Signature]*

Hj. RINA INDRIANI, ST  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19820311 200501 2 017

**Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil**

**Nomor : 800.1.2/ 043/ Disdukcapil/ 2024**

**Tanggal : 08 Mei 2024**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)  
PERUBAHAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2024**

## A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN DISDUKCAPIL

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<b>Tujuan OPD</b>						
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	<p><b>Rumus :</b> Untuk menilai kualitas dan mutu pelayanan Cara menghitung Indikator Indeks dihitung berdasarkan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</li> </ol>	Dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas</li> <li>2. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk</li> <li>3. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil</li> <li>4. Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan</li> <li>5. Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> </ol>

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p><b>Cara Pengumpulan Data :</b>            Indeks Kepuasan Masyarakat didapatkan dari masyarakat yang telah selesai mengurus dokumen kependudukan dengan mengisi form kuesioner pada <i>Touchscreen Monitor</i> atau melalui Link <i>Google Form</i> yang telah dibagikan petugas pelayanan.</p>	<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Survei Kepuasan Masyarakat adalah Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap</p>		

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.</p> <p><b>Alasan:</b> Pelayanan yang Prima merupakan inovasi agar lebih memberikan kepuasan masyarakat utamanya dalam pelayanan kepada masyarakat</p> <p><b>Tujuan:</b> Untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin</p>		
<b>Sasaran Strategis</b>						

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya pemenuhan dokumen pendaftaran penduduk	<b>IK 1</b> : Persentase Kepemilikan KTP-EL	<p><b>Rumus</b> : Jumlah Penduduk yang ber KTP Bagi Jumlah penduduk usia 17 atau telah menikah atau pernah menikah kali 100 persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Berdasarkan Jumlah kepemilikan KTP-EI yang didapatkan dari Data Konsolidasi Bersih (DKB)</p>	<p><b>Dasar Hukum</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam</li> </ol>	Data Konsolidasi Bersih (DKB)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas</li> <li>2. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk</li> </ol>

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p data-bbox="1265 199 1736 285">Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p data-bbox="1223 383 1754 964"><b>Definisi Operasional</b> : Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk Wajib Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.</p> <p data-bbox="1223 1084 1697 1284"><b>Alasan</b> : Karena KTP elektronik merupakan Identitas diri sebagai Warga Negara Indonesia. Untuk mendapatkan pelayanan publik</p>		

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>seseorang memerlukan KTP sebagai identitas diri.</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk meningkatkan kesadaran penduduk mengenai pentingnya kepemilikan KTP-EL yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.</p>		
		<p><b>IK 2 :</b> Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)</p>	<p><b>Rumus :</b> Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari yang memiliki KIA bagi Jumlah anak Usia 0-17 tahun kurang satu hari Kali 100 persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Berdasarkan Jumlah kepemilikan KIA yang</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</li> </ol>	<p>Data Konsolidasi Bersih (DKB)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas</li> <li>2. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk</li> </ol>

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>didapatkan dari Data Konsolidasi Bersih (DKB)</p>	<p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p><b>Dasar Operasional :</b> Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara (hak anak).</p>		

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Alasan</b> : Untuk mengetahui jumlah anak yang memiliki KIA dalam perhitungan jumlah penduduk guna penentuan kebijakan pemerintah.</p> <p><b>Tujuan</b> : Untuk meningkatkan kesadaran penduduk mengenai pentingnya kepemilikan KIA yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Tapin.</p>		
2	Meningkatnya pemenuhan dokumen pencatatan sipil	<b>IK 1</b> : Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	<p><b>Rumus</b> : Jumlah Penduduk yang berakta kelahiran bagi Jumlah penduduk kali 100 persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Berdasarkan Jumlah kepemilikan akta kelahiran</p>	<p><b>Dasar Hukum</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23</li> </ol>	Data Konsolidasi Bersih (DKB)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas</li> <li>2. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil</li> </ol>

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			yang didapatkan dari Data Konsolidasi Bersih (DKB)	<p>Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p><b>Definisi Operasional:</b> Akta kelahiran merupakan bukti otentik sebagai bukti kelahiran seseorang untuk mengetahui nama, tempat</p>		

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>kelahiran, usia, orang tua, dan hubungan keluarga.</p> <p><b>Alasan :</b> Untuk mengetahui tingkat kepemilikan akta kelahiran sebagai pemenuhan terhadap hak dasar anak di wilayah Kabupaten Tapin.</p> <p><b>Tujuan:</b> Untuk meningkatkan kesadaran penduduk mengenai pentingnya kepemilikan akta kelahiran yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Tapin.</p>		
		<b>IK 2:</b> Persentase Kepemilikan Akta Kematian	<b>Rumus:</b> Jumlah akta Kematian yang diterbitkan bagi Jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan kali 100 persen	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</p>	Data Konsolidasi Bersih (DKB)	<p>1. Kepala Dinas</p> <p>2. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil</p>

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p><b>Cara Pengumpulan Data :</b></p> <p>Berdasarkan Jumlah kepemilikan akta kematian yang didapatkan dari Data Konsolidasi Bersih (DKB)</p>	<p>2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Adminsitration Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Akta kematian merupakan dokumen</p>		

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>otentik sebagai bukti tertulis terkait pencatatan kematian seseorang.</p> <p><b>Alasan</b> : Untuk mengetahui jumlah kematian tingkat kepemilikan akta kematian serta sebagai data dukung dalam perhitungan jumlah penduduk guna penentuan kebijakan pemerintah.</p> <p><b>Tujuan</b> : Untuk meningkatkan kesadaran penduduk mengenai pentingnya kepemilikan akta kematian yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah kepemilikan akta kematian di Kabupaten Tapin.</p>		

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		<p><b>IK 3</b> : Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan</p>	<p><b>Rumus</b> : Jumlah penduduk non muslim yang berakta perkawinan bagi Jumlah penduduk non muslim yang kawin kali 100 persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Berdasarkan Jumlah kepemilikan akta perkawinan yang didapatkan dari Data Konsolidasi Bersih (DKB)</p>	<p><b>Dasar Hukum</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam</li> </ol>	<p>Data Konsolidasi Bersih (DKB)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas</li> <li>2. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil</li> </ol>

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p data-bbox="1265 198 1734 285">Adminsitration Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p data-bbox="1226 383 1754 802"><b>Definisi Operasional</b> : Akta perkawinan merupakan dokumen otentik yang membuktikan adanya hubungan perkawinan bagi penduduk non muslim, yang selanjutnya berpengaruh terhadap status anak dan hubungan dalam keluarga.</p> <p data-bbox="1226 919 1754 1062"><b>Alasan</b> : Untuk mengetahui tingkat kepemilikan akta perkawinan bagi penduduk non muslim</p> <p data-bbox="1226 1179 1754 1321"><b>Tujuan</b> : Untuk memberikan kemudahan pelaporan peristiwa perkawinan, serta untuk mendorong</p>		

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				percepatan kepemilikan akta perkawinan.		
3	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan OPD dan Kecamatan	<p><b>Rumus :</b> Jumlah permintaan data kependudukan oleh OPD dan Kecamatan yang ditindaklanjuti bagi Jumlah permintaan data kependudukan oleh OPD dan Kecamatan kali 100 persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Surat permohonan permintaan data kependudukan oleh OPD dan Kecamatan yang diajukan ke Disdukcapil</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan;</li> <li>3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</li> </ol>	Laporan Permintaan Data Kependudukan oleh OPD dan Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas</li> <li>2. Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan</li> </ol>

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>Tapin kemudian akan ditindaklanjuti dan disampaikan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pusat.</p>	<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b></p>		

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Pemanfaatan data keendudukan adalah proses pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Masyarakat pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perencanaan Masyarakat, demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan, mencakup langkah-langkah seperti menyediakan informasi yang jelas dan terperinci tentang prosedur permohonan data, memberikan layanan yang responsif dan efisien dalam pengolahan permohonan, serta memastikan keamanan dan privasi data yang dimanfaatkan.</p> <p><b>Alasan :</b> Karena data kependudukan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik</p>		

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>dengan memberikan informasi yang akurat untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Selain itu, data tersebut juga mendukung perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan alokasi anggaran yang efisien. Di samping itu, data kependudukan juga penting dalam penegakan hukum dan pencegahan kriminalitas dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk menyelidiki kejahatan dan mengidentifikasi pelaku.</p> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akurat tentang penduduk, sehingga layanan dapat disesuaikan</li> </ol>		

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>dengan kebutuhan individu maupun kelompok;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mendukung perencanaan pembangunan yang sesuai dengan struktur populasi, distribusi, geografis, dan kebutuhan masyarakat;</li> <li>3. Memungkinkan alokasi anggaran yang lebih efisien dan efektif berdasarkan informasi yang akurat tentang jumlah penduduk dan karakteristik mereka;</li> <li>4. Menegakkan hukum dan mencegah kriminalitas dengan menyediakan informasi identitas penduduk serta statistik demografi yang diperlukan untuk menyelidiki kejahatan dan mengidentifikasi pelaku;</li> <li>5. Memperkuat sistem demokrasi dengan memberikan dasar</li> </ol>		

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>informasi yang kuat bagi proses pemilihan umum, pemetaan daerah pemilihan, dan analisis demografi pemilih;</p> <p>6. Mendukung inovasi dan pengembangan layanan publik yang berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.</p>		
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<p><b>Rumus :</b> Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b></p> <p>Nilai Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik</p>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	<p>1. Kepala Dinas</p> <p>2. Sekretaris</p>

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>Tapin diperoleh berdasarkan evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Tapin dengan perhitungan bobot komponen yang dinilai yaitu :</p> <p>Perencanaan Kinerja =30  Pengukuran Kinerja =30  Pelaporan Kinerja = 15  Evaluasi Internal = 25</p>	<p>Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan</p> <p>4. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p><b>Definisi Operasional</b> : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p>		

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Alasan :</b></p> <p>Guna meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan beorientasi pada hasil dan kinerja</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk menyajikan informasi kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai untuk melakukan upaya dalam peningkatan kinerja organisasi.</p>		
5	Meningkatnya profesionalisme ASN perangkat daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) perangkat daerah	<p><b>Rumus :</b></p> <p>Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator. Hasil penilaian berdasarkan hasil penilaian</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN;</p> <p>2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan</p>	Hasil Penilaian Aplikasi Padaringan Tapin	<p>1. Kepala Dinas</p> <p>2. Sekretaris</p>

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>yang di unggah pada Aplikasi Padaringan Tapin.</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b></p> <p>Bobot indikator yang dinilai berdasarkan pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), penilaian prestasi kerja PNS, dan data hukuman disiplin pegawai yang di unggah pada Aplikasi Padaringan Tapin. Adapun bobot penilaian tersebut berupa indikator kualifikasi Indikator Kompetensi, Indikator Kinerja, dan Indikator</p>	<p>Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Indeks Profesionalitas ASN atau IP-ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.</p> <p><b>Alasan :</b> Untuk meningkatkan pelayanan prima dan peningkatan kualitas serta kapasitas ASN yang profesional di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin maka perlu mengukur IP-ASN.</p>		

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Disiplin. Kategori tingkat indeks professional ASN (IP-ASN) yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nilai 91-100 (sangat tinggi)</li> <li>b. Nilai 81-90 (tinggi)</li> <li>c. Nilai 71-80 (sedang)</li> <li>d. Nilai 61-70 (rendah)</li> <li>e. Nilai <math>\leq 60</math> (sangat rendah)</li> </ul>	<b>Tujuan</b> : Memberikan standar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.		

## B. INDIKATOR KINERJA PERUBAHAN ESSELON III

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<b>BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>						
1	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase hasil Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang ditindaklanjuti	<p><b>Rumus :</b> Jumlah monitoring dan evaluasi pelayanan Pendaftaran Penduduk yang Ditindaklanjuti bagi Jumlah monitoring dan evaluasi pelayanan Pendaftaran Penduduk kali 100 Persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan Pendaftaran Penduduk dilakukan secara triwulanan yaitu sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. Kemudian hasil monitoring</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir</li> </ol>	Hasil Monitoring dan Evaluasi	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>dan evaluasi dianalisa untuk perumusan tindaklanjut guna peningkatan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk.</p>	<p>dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b></p> <p>Monitoring dan evaluasi pelayanan Pendaftaran Penduduk merupakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang selanjutnya dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk.</p> <p><b>Alasan :</b> Sebagai upaya pengukuran terhadap masukan (<i>input</i>), proses dan hasil (<i>output</i>) dari pelayanan Pendaftaran Penduduk.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<b>Tujuan</b> : Untuk peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk secara berkelanjutan.		
2	Terlaksananya koordinasi ke Desa/ Kelurahan untuk pelaksanaan sosialisasi	Persentase Hasil Koordinasi ke Desa/ Kelurahan untuk kegiatan sosialisasi yang ditindaklanjuti	<p><b>Rumus</b> : Jumlah koordinasi ke Desa/ Kelurahan untuk kegiatan sosialisasi yang ditindaklanjuti bagi Jumlah koordinasi ke Desa/ Kelurahan untuk kegiatan sosialisasi kali 100 persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin mengirimkan surat permohonan pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk ke Desa/ Kelurahan</p>	<p><b>Dasar Hukum</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109</li> </ol>	Laporan Hasil Koordinasi dengan Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>4. Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Koordinasi dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan merupakan kegiatan kerjasama antara Dinas Dukcapil Kabupaten Tapin dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk pelaksanaan sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk.</p> <p><b>Alasan :</b> Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki dokumen Admuduk sehingga perlu adanya pembinaan atau sosialisasi kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<b>Tujuan :</b> Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pendaftaran penduduk.		
3	Terlaksananya koordinasi dengan Desa/ Kelurahan untuk Pelayanan Keliling	Persentase Hasil Koordinasi dengan Desa/ Kelurahan untuk Pelayanan Keliling yang ditindaklanjuti	<p><b>Rumus :</b> Jumlah koordinasi dengan Desa/ Kelurahan untuk Pelayanan Keliling yang ditindaklanjuti bagi Jumlah koordinasi dengan Desa/ Kelurahan untuk Pelayanan Keliling kali 100 persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin mengirimkan surat permohonan pelaksanaan kegiatan jemput bola/</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109</li> </ol>	Laporan Hasil Koordinasi dengan Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>pelayanan keiling ke Desa/ Kelurahan</p>	<p>Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>4. Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Koordinasi dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan merupakan kegiatan kerjasama antara Dinas Dukcapil Kabupaten Tapin dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk pelaksanaan inovasi Jempol perkasa (Jemput Bola Perekaman KTP-EL di desa-desa) guna percepatan kepemilikan dokumen Admuduk.</p> <p><b>Alasan :</b> Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki dokumen Admuduk sehingga perlu berkoordinasi dengan desa/kelurahan untuk percepatan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>kepemilikan dokumen Adminduk dan mempermudah masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan khususnya bagi masyarakat disabilitas dan lansia.</p> <p><b>Tujuan :</b> Memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan meningkatkan kepemilikan dokumen Adminduk.</p>		
4.	Terlaksananya koordinasi dengan pihak sekolah (SLTA Se-derajat)	Persentase Hasil Koordinasi dengan pihak sekolah (SLTA Se-derajat) yang ditindaklanjuti	<b>Rumus :</b> Jumlah koordinasi dengan pihak sekolah (SLTA Se-derajat) yang ditindaklanjuti bagi Jumlah koordinasi dengan pihak sekolah (SLTA Se-derajat) kali 100 persen	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108</li> </ol>	Laporan Hasil Koordinasi dengan Sekolah (SLTA Se-derajat)	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p><b>Cara Pengumpulan Data :</b></p> <p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin mengirimkan surat permohonan pelaksanaan kegiatan jemput bola perekaman KTP-EI ke sekolah yang ada di Kabupaten Tapin</p>	<p>Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>4. Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Koordinasi dengan sekolah (SLTA Se-derajat) merupakan kegiatan kerjasama antara Dinas Dukcapil Kabupaten Tapin dengan sekolah menengah atas (SLTA se-derajat) se Kabupaten Tapin untuk pelaksanaan inovasi Jebol Pelosok (Jemput Bola Perekaman KTP-EL ke Sekolah-Sekolah).</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Alasan</b> : Guna meningkatkan kepemilikan KTP-EI bagi KTP pemula (masyarakat yang berusia 16 tahun) dan wajib KTP (masyarakat yang berusia 17 tahun) sehingga perlu dilaksanakan kegiatan jemput bola perekaman KTP-EI ke sekolah yang ada di Kabupaten Tapin.</p> <p><b>Tujuan</b> : Meningkatkan kepemilikan KTP-EI dengan menyasar pelajar usia 16 tahun (KTP pemula) dan pelajar yang berusia 17 tahun (wajib KTP).</p>		
5	Terlaksananya koordinasi dengan pihak sekolah (PAUD/	Persentase Hasil Koordinasi dengan pihak sekolah (PAUD/ TK/ SD/	<b>Rumus</b> : Jumlah koordinasi dengan pihak sekolah (PAUD/ TK/ SD/ SMP/ Sederajat) yang	<b>Dasar Hukum</b> : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23	Laporan Hasil Koordinasi dengan Sekolah	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	TK/ SD/ SMP/ Sederajat)	SMP/ Sederajat) yang ditindaklanjuti	<p>ditindaklanjuti bagi Jumlah koordinasi dengan pihak sekolah(PAUD/ TK/ SD/ SMP/ Sederajat) kali 100 Persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b></p> <p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin mengirimkan surat permohonan pelaksanaan kegiatan jemput bola cetak langsung KIA ke sekolah yang ada di Kabupaten Tapin</p>	<p>Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA).</p> <p><b>Definisi Operasional:</b> Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan Identitas resmi bagi anak-anak yang berusia 17 tahun kurang 1 hari. Untuk percepatan kepemilikan KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin</p>	(PAUD/ TK/ SD/ SMP Se-derajat)	

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>melaksanakan inovasi Pelita Sekolah (Pelayanan Langsung Cetak KIA di Sekolah-Sekolah) dengan menysasar anak usia 3 (tiga) sampai dengan 16 Tahun.</p> <p><b>Alasan:</b> Sebagai upaya percepatan kepemilikan KIA di Kabupaten Tapin.</p> <p><b>Tujuan :</b> Meningkatkan kepemilikan KIA dan mempermudah masyarakat khususnya pelajar dalam kepemilikan KIA.</p>		
<b>BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>						
1	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase hasil Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pencatatan Sipil yang ditindaklanjuti	<b>Rumus :</b> Jumlah monitoring dan evaluasi pelayanan Pencatatan Sipil yang Ditindaklanjuti bagi Jumlah monitoring dan evaluasi	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</p>	Hasil monitoring dan evaluasi	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>elayanan Pencatatan Sipil kali 100 persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil dilakukan secara triwulanan yaitu sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. Kemudian hasil monitoring dan evaluasi dianalisa untuk perumusan tindaklanjut guna peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil.</p>	<p>2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Adminsitration Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Definisi Operasional :</b></p> <p>Monitoring dan evaluasi pelayanan pencatatan sipil merupakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil, yang selanjutnya dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan pencatatan sipil.</p> <p><b>Alasan :</b></p> <p>Sebagai upaya pengukuran terhadap masukan (<i>input</i>), proses dan hasil (<i>output</i>) dari pelayanan pencatatan sipil.</p> <p><b>Tujuan :</b></p> <p>Untuk peningkatan pelayanan pencatatan sipil secara berkelanjutan.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
2	Terlaksananya Koordinasi dengan Pemuka Agama dan Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Persentase Hasil Koordinasi dengan Pemuka Agama dan Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan yang maha Esa yang Ditindaklanjuti	<p><b>Rumus :</b> Jumlah koordinasi dengan pemuka agama dan penghayat kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa yang ditindaklanjuti bagi Jumlah Koordinasi dengan Pemuka Agama dan Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan yang maha Esa kali 100 persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b></p> <p>Koordinasi dengan pemuka agama dan Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan secara triwulanan yaitu sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. Kemudian hasil koordinasi dengan pemuka agama</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan</li> </ol>	Laporan hasil koordinasi dengan pemuka agama dan penghayat kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>dan Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dianalisa untuk perumusan tindaklanjut guna peningkatan kepemilikan Akta Perkawinan</p>	<p>Dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p><b>Definisi Operasional:</b> Koordinasi dengan pemuka agama dan penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan kegiatan kerjasama antara dinas Dukcapil Kabupaten Tapin dengan para pemuka agama non muslim dan pemuka penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa berupa diskusi dan kegiatan pendataan jumlah pasangan non muslim yang belum ber akta perkawinan serta pengumpulan berkas permohonan akta perkawinan.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Alasan</b> : Sebagai upaya untuk mengetahui jumlah pasangan non muslim yang belum memiliki akta perkawinan serta untuk mengetahui hambatan dan permasalahan dalam pelaporan peristiwa perkawinan.</p> <p><b>Tujuan</b> : Untuk memberikan kemudahan pelaporan peristiwa perkawinan, serta untuk mendorong percepatan kepemilikan akta perkawinan.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
3	Terlaksananya Koordinasi dengan Desa/ Kelurahan untuk Pelayanan Keliling	Persentase Hasil Koordinasi dengan Desa/ Kelurahan untuk Pelayanan Keliling yang ditindaklanjuti	<p><b>Rumus :</b> Jumlah Koordinasi dengan Desa/Kelurahan untuk Pelayanan Keliling yang ditindaklanjuti bagi Jumlah Koordinasi dengan Desa/Kelurahan untuk Pelayanan Keliling kali 100 persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin mengirimkan surat permohonan pelaksanaan kegiatan pelayanan keiling ke Desa/ Kelurahan</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan</li> </ol>	Laporan Hasil Koordinasi dengan Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p><b>Alasan</b> : Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki dokumen pencatatan sipil sehingga perlu berkoordinasi dengan desa/ kelurahan untuk percepatan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dan mempermudah masyarakat untuk mengurus dokumen pencatatan sipil khususnya bagi masyarakat disabilitas dan lansia.</p> <p><b>Tujuan</b> : Memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen pencatatan sipil dan meningkatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
4	Terlaksananya koordinasi dengan Puskesmas	Persentase hasil koordinasi dengan Puskesmas yang ditindaklanjuti	<p><b>Rumus :</b> Jumlah koordinasi dengan Puskesmas yang ditindaklanjuti bagi Jumlah koordinasi dengan Puskesmas kali 100 Persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Melalui kerjasama dengan Bidan puskesmas dan bida desa untuk mengumpulkan data sejak ibu hamil yang memeriksakan awal kehamilannya dan ibu melahirkan pada pelayanan yang ada di puskesmas tersebut.</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan</li> </ol>	Laporan hasil koordinasi dengan Puskesmas	<p><b>KEPALA BIDANG PELAYANAN PECATATAN SIPIL</b></p>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Dalam Adminisitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Melaksanakan perluasan proses pencatatan kelahiran, melalui identifikasi status sipil dan pendataan kelahiran yang prosesnya dimulai sejak ibu memeriksakan awal kehamilannya. Untuk itu dilakukan kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan puskesmas.</p> <p><b>Alasan :</b> Perlu melaksanakan perluasan proses pencatatan kelahiran melalui identifikasi dan pendaraan kelahiran yang</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>prosesnya dimulai sejak ibu memeriksakan awal kehamilannya.</p> <p><b>Tujuan :</b> Agar pada saat awal kehamilan, identitas ibu hamil sudah dapat diverifikasi melalui nama dan NIK ibu hamil. Hal ini ditujukan agar mengantisipasi masalah dalam pencatatan kelahiran.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
5	Terlaksananya Koordinasi dengan Petugas Desa - Rukun Kematian	Persentase hasil Koordinasi dengan Petugas Desa - Rukun Kematian yang diTindaklanjuti	<p><b>Rumus :</b> Jumlah Koordinasi dengan Petugas Desa - Rukun Kematian yang diTindaklanjuti bagi Jumlah Koordinasi dengan Petugas Desa - Rukun Kematian kali 100 Persen.</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Koordinasi dengan petugas desa - rukun kematian dilakukan secara triwulanan yaitu sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. Kemudian hasil koordinasi dengan petugas rukun kematian dianalisa untuk perumusan tindaklanjut guna peningkatan kepemilikan Akta Kematian.</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan</li> </ol>	Laporan hasil koordinasi dengan petugas desa – rukun kematian	<p><b>KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b></p>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Koordinasi dengan petugas desa- rukun kematian merupakan kegiatan kerjasama antara Dinas Dukcapil Kabupaten Tapin dengan Petugas Desa-Rukun Kematian untuk pelaporan peristiwa kematian yang terjadi diwilayahnya, untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian, KK dan KTP-El bagi pasangan yang ditinggalkan.</p> <p><b>Alasan :</b> Sebagai upaya memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelaporan peristiwa kematian, untuk selanjutnya diterbitkan Akta</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Kematian, KK dan KTP-EI bagi pasangan yang ditinggalkan.</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk percepatan peningkatan kepemilikan Akta Kematian dan akurasi data kependudukan.</p>		
<b>BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>						
1	Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan	Tingkat Akurasi Data	<p><b>Rumus :</b> Rata-rata capaian dokumen Adminduk bagi Rata-rata target dokumen Adminduk kali 100 Persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Dokumen Adminduk yang diterbitkan hasil pelayanan dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibandingkan dengan</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang berisi kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.</li> </ol>	Dokumen Hasil Kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	<b>KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Dokumen Adminduk yang ditargetkan untuk dicapai	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> <p>Mengelola akurasi data perseorangan dan atau data agregat sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.</p> <p><b>Alasan :</b> Tingkat akurasi data kependudukan diperlukan untuk menurunkan data penduduk yang anomali.</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk mendukung program pemerintah tentang satu data Indonesia, dimana diharapkan data penduduk itu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
2	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Data Kependudukan	Persentase Hasil monitoring dan evaluasi data kependudukan yang ditindaklanjuti	<p><b>Rumus :</b> Jumlah Penduduk yang melakukan pemutakhiran data yang ditindaklanjuti Bagi Jumlah penduduk yang mengajukan pemutakhiran data kali 100 persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Dokumen kependudukan yang telah dimutakhirkan berdasarkan laporan.</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang berisi kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.</li> </ol> <p><b>Definisi Operasional :</b></p> <p>Melakukan monitoring dan evaluasi data yang kemudian ditindaklanjuti dengan menginput, merubah, menghapus data sesuai dengan data terbaru yang di laporkan dan dikumpulkan menjadi informasi data.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Penduduk yang melakukan pemutakhiran data melawati cpelayanan Adminduk;</li> <li>2. Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil.</li> </ol>	<p><b>KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFROMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b></p>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Alasan</b> : Masih ada penduduk yang belum memutakhirkan data kependudukannya seiring waktu sehingga data belum sepenuhnya akurat.</p> <p><b>Tujuan</b> : Untuk mendukung program pemerintah tentang Satu Data Indonesia, dimana diharapkan data penduduk dasar itu harus akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan. diharapkan data penduduk dasar itu harus akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
3	Terlaksananya Koordinasi terkait Data Kependudukan dengan Dirjen Dukcapil	Hasil Koordinasi terkait Data Kependudukan dengan Dirjen Dukcapil yang ditindaklanjuti	<p><b>Rumus :</b> Jumlah koordinasi terkait Data Kependudukan dengan Dirjen Dukcapil yang ditindaklanjuti bagi Jumlah koordinasi terkait Data Kependudukan dengan Dirjen Dukcapil kali 100 Persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Koordinasi dengan Dirjen Dukcapil terkait data kependudukan Kemudian hasil koordinasi tersebut dianalisa dan ditindaklanjuti.</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang berisi kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.</li> </ol> <p><b>Definisi Operasional :</b> Koordinasi dengan Dirjen Dukcapil merupakan kegiatan kerjasama antara Dinas Dukcapil Kabupaten Tapin dengan Dirjen Dukcapil terkait data kependudukan.</p>	Laporan Hasil Koordinasi Data Kependudukan dengan Dirjen Dukcapil	<b>KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFROMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Alasan :</b> Masih ada penduduk yang belum memutakhirkan data kependudukannya seiring waktu sehingga data belum sepenuhnya akurat dan perlu dilakukan koordinasi dengan Dirjen Dukcapil terkait data kependudukan tersebut.</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk mendukung program pemerintah tentang Satu Data Indonesia, dimana diharapkan data penduduk dasar itu harus akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan. diharapkan data penduduk dasar itu harus akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<b>BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN</b>						
1	Meningkatnya pelayanan terhadap hak akses pemanfaatan data	Persentase Permohonan Hak Akses Pemanfaatan Data yang Ditindaklanjuti	<p><b>Rumus :</b> Jumlah permohonan Hak Akses Pemanfaatan Data yang Ditindaklanjuti bagi Jumlah permohonan Hak Akses Pemanfaatan Data kali 100 Persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Surat permohonan hak akses data kependudukan oleh OPD dan Kecamatan yang telah ditindaklanjuti kemudian akan diajukan ke Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pusat.</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan</li> </ol>	Laporan permohonan Hak Akses Pemanfaatan Data oleh OPD dan Kecamatan	<b>KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Pemanfaatan Data Kependudukan.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b></p> <p>Pemanfaatan data keendudukan adalah proses pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal, mencakup langkah-langkah seperti menyediakan informasi yang jelas dan terperinci tentang prosedur permohonan data, memberikan layanan yang responsive dan efisien dalam pengolahan permohonan,</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>serta memastikan keamanan dan privasi data yang dimanfaatkan.</p> <p><b>Alasan</b> : Pemanfaatan data kependudukan memiliki beberapa alasan antara lain karena data kependudukan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik dengan memberikan informasi yang akurat untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Selain itu, data tersebut juga mendukung perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan alokasi anggaran yang efisien. Di samping itu, data kependudukan juga penting dalam penegakan hukum dan pencegahan kriminalitas dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>menyelidiki kejahatan dan mengidentifikasi pelaku.</p> <p><b>Tujuan :</b> Tujuan pemanfaatan data kependudukan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akurat tentang penduduk, sehingga layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu maupun kelompok;</li> <li>2. Mendukung perencanaan pembangunan yang sesuai dengan struktur populasi, distribusi, geografis, dan kebutuhan masyarakat;</li> <li>3. Memungkinkan alokasi anggaran yang lebih efisien dan efektif berdasarkan informasi yang akurat tentang jumlah</li> </ol>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>penduduk dan karakteristik mereka;</p> <p>4. Menegakkan hukum dan mencegah kriminalitas dengan menyediakan informasi identitas penduduk serta statistik demografi yang diperlukan untuk menyelidiki kejahatan dan mengidentifikasi pelaku;</p> <p>5. Memperkuat sistem demokrasi dengan memberikan dasar informasi yang kuat bagi proses pemilihan umum, pemetaan daerah pemilihan, dan analisis demografi pemilih;</p> <p>6. Mendukung inovasi dan pengembangan layanan publik yang berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
2	Terlaksananya Koordinasi terkait pemanfaatan data dengan Dirjen Dukcapil	Hasil Koordinasi terkait pemanfaatan data dengan Dirjen Dukcapil yang ditindaklanjuti	<p><b>Rumus :</b> Jumlah koordinasi terkait pemanfaatan data dengan Dirjen Dukcapil yang ditindaklanjuti bagi Jumlah koordinasi terkait pemanfaatan data dengan Dirjen Dukcapil kali 100 Persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Koordinasi dengan Dirjen Dukcapil terkait Pemanfaatan data kependudukan Kemudian hasil koordinasi tersebut dianalisa dan ditindaklanjuti.</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>3. Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang berisi kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>4. Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b></p> <p>Koordinasi dengan Dirjen Dukcapil merupakan kegiatan kerjasama antara Dinas Dukcapil Kabupaten Tapin dengan Dirjen Dukcapil terkait data kependudukan.</p>	Laporan Hasil Koordinasi Data Kependudukan dengan Dirjen Dukcapil	<b>KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Alasan :</b> Masih ada penduduk yang belum memutakhirkan data kependudukannya seiring waktu sehingga data belum sepenuhnya akurat dan perlu dilakukan koordinasi dengan Dirjen Dukcapil terkait data kependudukan tersebut.</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk mendukung program pemerintah tentang Satu Data Indonesia, dimana diharapkan data penduduk dasar itu harus akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan. diharapkan data penduduk dasar itu harus akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<b>SEKRETARIAT</b>						
1	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	<p><b>IK 1</b> : Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)</p> <p><b>IK 2</b> : Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)</p> <p><b>IK 3</b> : Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)</p> <p><b>IK 4</b> : Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)</p>	<p><b>Rumus</b> : Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data</b> :            Nilai Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dikeluarkan berdasarkan evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Tapin dengan perhitungan bobot komponen yang dinilai yaitu :            Perencanaan Kinerja =30            Pengukuran Kinerja =30</p>	<p><b>Dasar Hukum</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan</li> <li>4. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</li> </ol>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	<b>SEKRETARIS</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>Pelaporan Kinerja = 15 Evaluasi Internal = 25</p>	<p><b>Definisi Operasional:</b> Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p> <p><b>Alasan :</b></p> <p>Guna meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan beorientasi pada hasil dan kinerja</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Tujuan :</b> Untuk menyajikan informasi kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai untuk melakukan upaya dalam peningkatan kinerja organisasi.</p>		
2	Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	<p><b>Rumus :</b> Jumlah hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti bagi total hasil temuan pemeriksaan yang ditidaklanjuti kali 100 persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Laporan hasil temuan pemeriksaan dari Badan Pemeriksaaan Keuangan (BPK) yang tindaklanjuti</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;</li> <li>2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor KEP/40/M.PAN/2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pelaporan Tindaklanjut Hasil Pemeriksanaan Badan</li> </ol>	Laporan Hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	<b>SEKRETARIS</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	<p>Pemeriksa Keuangan pada Instansi Pemerintah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b>  Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini atau rekomendasi mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Sedangkan pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksanaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Alasan</b> : Untuk memberikan kinerja yang efektif dan efisien, Instansi perlu menindaklanjuti hasil rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK atas pemeriksaan keuangan dan kinerja.</p> <p><b>Tujuan</b> : Agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif.</p>		
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	<b>Rumus</b> : Jumlah ASN yang berkinerja lebih dari 90 persen bagi jumlah seluruh ASN kali 100 persen	<p><b>Dasar Hukum</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);</li> </ol>	Laporan Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Individu (IKI)	<b>SEKRETARIS</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Berdasarkan hasil laporan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Individu (IKI)</p>	<p>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN;</p> <p>3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;</p> <p>4. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).</p> <p><b>Alasan :</b> Untuk meningkatkan ASN yang berkualitas diperlukan adanya pengembangan kompetensi ASN dan peningkatan tingkat profesionalisme ASN</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Tujuan :</b> Untuk menciptakan kondisi birokrasi yang berkualitas dan profesionalisme dalam kerangka pelayanan publik</p>		
4	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	<p><b>Rumus :</b> Survei kepuasan pelayanan pegawai Sekretariat</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Indeks Kepuasan Sekretariat didapatkan dari seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dengan mengisi Form penilaian kinerja Sekretariat yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi dan ditindaklanjuti</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan</li> </ol>	Laporan Survei Kepuasan Sekretariat	<b>SEKRETARIS</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN;</p> <p>5. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).</p> <p><b>Definisi Operasional</b> : Indeks Kepuasan Sekretariat diukur melalui Survei kepuasan Sekretariat untuk mengukur tingkat kepuasan yang diberikan oleh oleh bidang Sekretariat terhadap Pegawai Disdukcapil Tapin.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Alasan</b> : Untuk mengetahui gambaran kepuasan Sekretariat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat seluruh pegawai Disdukcapil Tapin terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh bidang Sekretariat.</p> <p><b>Tujuan</b> : Untuk mengetahui tingkat kepuasan pegawai Disdukcapil Tapin terhadap pelayanan Sekretariat di Disdukcapil.</p>		

### C. INDIKATOR KINERJA JFT. ANALIS KEBIJAKAN

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<b>BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>						
1	Tersedianya petugas pelayanan pendaftaran penduduk yang berkualitas	Persentase Petugas Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang bersertifikat	<p><b>Rumus :</b> Jumlah petugas yang bersertifikat bagi Jumlah petugas pelayanan pendaftaran penduduk kali 100 Persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Berdasarkan laporan bimbingan teknis pelayanan Pendaftaran Penduduk serta sertifikat keikutsertaan bimtek</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> </ol>	Laporan Bimtek Pelayanan pendaftaran Penduduk dan Sertifikat keikutsertaan bimtek	<b>ANALIS KEBIJAKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>4. Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, petugas pelayanan khususnya petugas pelayanan pendaftaran penduduk harus mempunyai sertifikat keahlian seperti bimtek untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan di bidang kependudukan.</p> <p><b>Alasan :</b> Dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, petugas harus memiliki kompetensi dan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>pengetahuan di bidang Adminduk.</p> <p><b>Tujuan :</b> Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan bidang Pendaftaran Penduduk</p>		
2	Tersedianya Ketersediaan Sarana dan Prasarana teknis Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Sarana Prasarana Teknis Layanan Pendaftaran Penduduk sesuai standar	<p><b>Rumus :</b> Jumlah sarana prasarana teknis layanan pendaftaran pendudukan dalam kondisi baik dan sesuai standar bagi Jumlah sarana prasarana teknis layanan pendaftaran pendudukan kali 100 Persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Berdasarkan laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang telah disusun.</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan</li> </ol>	Laporan BMD	<b>ANALIS KEBIJAKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>4. Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat tentunya harus memiliki sarana prasarana yang memadai dalam menunjang pelayanan baik secara langsung dikantor maupun pelayanan keliling.</p> <p><b>Alasan :</b> Untuk menunjang pelayanan yang cepat dan tepat</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>diperlukan sarana prasarana yang memadai.</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pelayanan keliling agar lebih cepat dan tepat.</p>		
3	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terkait Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk setelah adanya Sosialisasi melalui Post-Test	<p><b>Rumus :</b> Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan nilai &gt;80 bagi Jumlah Seluruh Peserta Sosialisasi kali 100 Persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Berdasarkan hasil evaluasi <i>Pre-Test</i> dan <i>Post-Test</i></p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan</li> </ol>	Hasil Evaluasi <i>Pre-Test</i> dan <i>Post-Test</i> Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	<b>ANALIS KEBIJAKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	<p>Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>4. Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b>  Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya dokumen kependudukan. peningkatan pemahaman masyarakat ini</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>dilakukan melalui kegiatan evaluasi sebelum dan sesudah sosialisasi dilaksanakan.</p> <p><b>Alasan</b> : Masih ditemukan masyarakat yang belum memahami baik persyaratan maupun cara pengurusan dokumen.</p> <p><b>Tujuan</b> : Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dokumen kependudukan.</p>		
4	Meningkatnya pelayanan Pendaftaran Penduduk ke Desa/ Kelurahan melalui	Persentase permohonan dokumen Pendaftaran Penduduk melalui pelayanan keliling yang	<b>Rumus</b> : Jumlah permohonan dokumen Pendaftaran Penduduk melalui pelayanan keliling yang diselesaikan bagi Jumlah permohonan dokumen	<b>Dasar Hukum</b> : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23	Laporan permohonan dokumen kependudukan kegiatan Pelayanan keliling dengan	<b>ANALIS KEBIJAKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Pelayanan Keliling	diselesaikan tepat waktu	<p>Pendaftaran Penduduk melalui pelayanan keliling kali 100 Persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Berdasarkan Laporan permohonan dokumen kependudukan kegiatan Pelayanan keliling dengan inovasi Jebol pelosok dan inovasi jempol perkasa</p>	<p>tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>4. Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen</p>	inovasi Jebol pelosok dan inovasi jempol perkasa	

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b>  Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Kabupaten Tapin di bagi dalam beberapa pelayanan sehubungan untuk memudahkan pelayanan bagi publik dalam mengakses pelayanan itu sendiri. Diantara nya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Langsung Pelayanan langsung datang ke kantor Dukcapil Kabupaten Tapin;</li> <li>2. Pelayanan online Pelayanan melalui aplikasi <i>Whatsapp</i>;</li> <li>3. Pelayanan online yang di bantu Petugas Desa melalui Aplikasi Medoan Pedes atau <i>Google Form</i>. Pelayanan ini dikhususkan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan seperti lansia, ODGJ, dan Disabilitas.</li> </ol>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Alasan</b> : Dalam mengurus dokumen kependudukan, masyarakat masih terkedala akses jalan yang kurang memadai sehingga diperlukan adanya pelayanan keliling untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.</p> <p><b>Tujuan</b> : Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan.</p>		
5	Meningkatnya Perekaman KTP-el bagi Pelajar	Persentase Pelajar yang melakukan Perekaman KTP-el	<b>Rumus</b> : Jumlah siswa yang melaksanakan perekaman KTP-EL bagi Jumlah data siswa perekaman KTP-EL kali 100 Persen	<p><b>Dasar Hukum</b> :</p> <p>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;</p>	Laporan rekapitulasi pelajar yang melakukan perekaman KTP-EI di sekolah se Kabupaten Tapin	<b>ANALIS KEBIJAKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p><b>Cara Pengumpulan Data :</b>            Berdasarkan Laporan rekapitulasi pelajar yang melakukan perekaman KTP-EI di sekolah se Kabupaten Tapin</p>	<p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>4. Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Kegiatan perekaman KTP-EL dilakukan dengan menyasar pelajar yang berusia 16 tahun (KTP pemula) dan pelajar yang berusia 17 tahun (wajib KTP).</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Kegiatan ini dilaksanakan disekolah-sekolah se Kabupaten Tapin dengan inovasi Jebol Pelosok (Jemput Bola Perekaman Kesekolah-Sekolah) yang dimaksudkan untuk percepatan kepemilikan KTP-EL.</p> <p><b>Alasan :</b> Penduduk dengan usia 16 tahun dikategorikan sebagai KTP pemula, sehingga Disdukcapil perlu menysasar pelajar yang berusia 16 tahun (KTP Pemula) untuk melaksanakan perekaman KTP-EL.</p> <p><b>Tujuan :</b> Meningkatkan kepemilikan dokumen</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				kependudukan dengan menyasar pelajar 16 tahun (sebagai KTP Pemula) dan usia 17 tahun (wajib KTP).		
6	Terselenggaranya pelayanan jemput bola Perekaman KTP-EL ke sekolah	Persentase SLTA se-derajat yang mendapatkan layanan jemput bola perekaman KTP-EL	<p><b>Rumus :</b> Jumlah SLTA se-derajat yang mendapatkan layanan jemput bola perekaman KTP-EI bagi Jumlah SLTA se-derajat perekaman KTP-EL Kali 100 Persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Berdasarkan Rekapitulasi SLTA yang telah mendapatkan layanan Jebol Pelosok (jemput bola Perekaman KTP-EI di Sekolah-Sekolah)</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> </ol>	Rekapitulasi SLTA yang telah mendapatkan layanan Jebol Pelosok (jemput bola Perekaman KTP-EI di Sekolah-Sekolah)	<b>ANALIS KEBIJAKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>4. Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b>            Kegiatan perekaman KTP-EL dilakukan dengan menyasar pelajar yang berusia 16 tahun (KTP pemula) dan pelajar yang berusia 17 tahun (wajib KTP). Kegiatan ini dilaksanakan disekolah-sekolah se Kabupaten Tapin dengan inovasi Jebol Pelosok (Jemput Bola Perekaman Kesekolah-Sekolah) yang dimaksudkan untuk percepatan kepemilikan KTP-EL.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Alasan :</b> Penduduk dengan usia 16 tahun dikategorikan sebagai KTP pemula, sehingga Disdukcapil perlu menysasar pelajar yang berusia 16 tahun (KTP Pemula) untuk melaksanakan perekaman KTP-EL.</p> <p><b>Tujuan :</b> Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dengan menysasar pelajar 16 tahun (sebagai KTP Pemula) dan usia 17 tahun (wajib KTP).</p>		
7	Meningkatnya Kepemilikan KIA bagi Pelajar	Persentase Pelajar yang memiliki KIA	<b>Rumus :</b> Jumlah siswa yang mendapatkan Pelayanan KIA di Sekolah bagi Jumlah data	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas</li> </ol>	Laporan rekapitulasi pelayanan KIA di sekolah se Kabupaten Tapin	<b>ANALIS KEBIJAKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>siswa pelayanan KIA di Sekolah kali 100 Persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Laporan rekapitulasi pelayanan KIA di sekolah se Kabupaten Tapin</p>	<p>undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>4. Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Peningkatan kepemilikan KIA bagi pelajar yang belum</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>mempunyai KIA yang dilaksanakan dengan menyasar sekolah-sekolah seperti Paud, TK, SD, dan SLTP dengan inovasi Pelita Sekolah (Pelayanan Langsung Cetak KIA di Sekolah-Sekolah)</p> <p><b>Alasan</b> : Masih banyak pelajar Usia PAUD, TK, SD, dan SLTP yang belum memiliki KIA sehingga Disdukcapil perlu menyasar kesekolah-sekolah di Kabupaten Tapin.</p> <p><b>Tujuan</b> : Meningkatkan kepemilikan KIA dengan bekerjasama dengan sekolah PAUD, TK, SD, dan SLTP di Kabupaten Tapin.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
8	Terselenggaranya pelayanan KIA ke sekolah (PAUD/TK /SD/ SMP Sederajat)	Persentase sekolah yang mendapatkan pelayanan KIA	<p><b>Rumus :</b> Jumlah sekolah yang mendapatkan pelayanan KIA bagi Jumlah sekolah PAUD/TK/SD/SMP/Sederajat kali 100 persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Berdasarkan Rekapitulasi PAUD, TK, SD, dan SLTP Se-derajat yang telah mendapatkan layanan Pelita Sekolah (Pelayanan Cetak Langsung KIA di Sekolah)</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam</li> </ol>	Rekapitulasi PAUD, TK, SD, dan SLTP Se-derajat yang telah mendapatkan layanan Pelita Sekolah (Pelayanan Cetak Langsung KIA di Sekolah)	<b>ANALIS KEBIJAKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>4. Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Definisi Operasional :</b>  Peningkatan kepemilikan KIA bagi pelajar yang belum mempunyai KIA yang dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah seperti Paud, TK, SD, dan SLTP dengan inovasi Pelita Sekolah (Pelayanan Langsung Cetak KIA di Sekolah-Sekolah)</p> <p><b>Alasan :</b> Masih banyak pelajar Usia PAUD, TK, SD, dan SLTP yang belum memiliki KIA sehingga Disdukcapil perlu menyasar kesekolah-sekolah di Kabupaten Tapin.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<b>Tujuan</b> : Meningkatkan kepemilikan KIA dengan bekerjasama dengan sekolah PAUD, TK, SD, dan SLTP di Kabupaten Tapin.		
<b>BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>						
1	Tersedianya Petugas Pelayanan Pencatatan Sipil yang Berkualitas	Persentase Petugas Pelayanan Pencatatan Sipil yang bersertifikat	<p><b>Rumus</b> : Jumlah petugas pelayanan pencatatan sipil yang bersertifikat bagi Jumlah petugas pelayanan pencatatan sipil kali 100 Persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Berdasarkan Laporan Bimtek Pelayanan Pencatatan Sipil dan Sertifikat keikutsertaan bimtek</p>	<p><b>Dasar Hukum</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan</li> </ol>	Laporan Bimtek Pelayanan Pencatatan Sipil dan Sertifikat keikutsertaan bimtek	<b>ANALIS KEBIJAKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Adminsitration Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, petugas pelayanan khususnya petugas pelayanan Pencatatan Sipil harus mempunyai sertifikat keahlian seperti bimtek untuk mengukur pengetahuan dan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>kemampuan di bidang Administrasi Kependudukan.</p> <p><b>Alasan</b> : Dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, petugas harus memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang Adminduk.</p> <p><b>Tujuan</b> : Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan bidang Pencatatan Sipil.</p>		
2	Tersedianya Ketersediaan Sarana dan Prasarana teknis Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Sarana Prasarana Teknis Layanan Pencatatan Sipil sesuai standar	<b>Rumus</b> : Jumlah sarana prasarana teknis layanan pencatatan sipil dalam kondisi baik dan sesuai standar bagi Jumlah sarana prasarana teknis layanan	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun</li> </ol>	Laporan BMD	<b>ANALIS KEBIJAKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>pencatatan sipil kali 100 Persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Berdasarkan laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang telah disusun.</p>	<p>tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Adminsitration Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Definisi Operasional</b> : Dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat tentunya harus memiliki sarana prasarana yang memadai dalam menunjang pelayanan baik secara langsung dikantor maupun pelayanan keliling.</p> <p><b>Alasan</b> : Untuk menunjang pelayanan yang cepat dan tepat diperlukan sarana prasarana yang memadai.</p> <p><b>Tujuan</b> : Untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pelayanan keliling agar lebih cepat dan tepat.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
3	Terfasilitasinya Pencatatan Perkawinan Non Muslim	Persentase permohonan akta perkawinan melalui fasilitasi pencatatan perkawinan non muslim yang diselesaikan tepat waktu	<p><b>Rumus :</b> Jumlah permohonan akta perkawinan melalui fasilitasi pencatatan perkawinan non muslim yang terlayani bagi Jumlah permohonan akta perkawinan melalui fasilitasi pencatatan perkawinan non muslim kali 100 Persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Berdasarkan Laporan Akta Perkawinan melalui Fasilitasi Pencatatan Perkawinan Non Muslim</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia</li> </ol>	Laporan Akta Perkawinan melalui Fasilitasi Pencatatan Perkawinan Non Muslim	<b>ANALIS KEBIJAKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Adminsitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p><b>Definisi Operasional :</b>  Pelayanan akta pencatatan sipil dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><b>Alasan :</b> Masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan perkawinan ke Disdukcapil sehingga perlu untuk memfasilitasi dalam</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>pencatatan akta perkawinan non muslim.</p> <p><b>Tujuan :</b> Meningkatkan kepemilikan akta perkawinan non muslim di Kabupaten Tapin.</p>		
4	Terselenggaranya pelayanan pencatatan sipil sesuai Standar Pelayanan	Persentase Permohonan Akta kelahiran yang Diselesaikan tepat Waktu	<p><b>Rumus :</b> Jumlah permohonan akta kelahiran yang terlayani bagi Jumlah permohonan akta kelahiran kali 100 Persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data:</b> Data permohonan akta kelahiran yang diproses, dilaporkan dan diakumulasikan setiap hari melalui aplikasi <i>google sheet</i> dan <i>google form</i>.</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia</li> </ol>	Data jumlah permohonan Akta Kelahiran	<b>ANALIS KEBIJAKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Persentase Permohonan Akta Kematian yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p><b>Rumus</b> : Jumlah permohonan akta kematian yang terlayani bagi Jumlah permohonan akta kematian kali 100 Persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data:</b> Data permohonan akta kelahiran yang diproses, dilaporkan dan diakumulasikan setiap hari melalui aplikasi <i>google sheet</i> dan <i>google form</i>.</p>	<p>Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Adminsitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p>	Data jumlah permohonan Akta Kematian	<b>ANALIS KEBIJAKAN</b>
		Persentase Permohonan Akta Perkawinan yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p><b>Rumus</b> : Jumlah permohonan akta perkawinan yang terlayani bagi Jumlah permohonan akta perkawinan kali 100 Persen</p>	<p><b>Definisi Operasional</b> : Pelayanan akta pencatatan sipil dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dengan memperhatikan</p>	Data jumlah permohonan Akta perkawinan	<b>ANALIS KEBIJAKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p><b>Cara Pengumpulan Data:</b> Data permohonan akta kelahiran yang diproses, dilaporkan dan diakumulasikan setiap hari melalui aplikasi <i>google sheet</i> dan <i>google form</i>.</p>	<p>peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><b>Alasan :</b> Sebagai upaya pengukuran keberhasilan pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk mewujudkan pelayanan pencatatan sipil yang prima.</p>		
5	Meningkatnya pelayanan Pencatatan Sipil ke Desa/ Kelurahan melalui pelayanan keliling	Persentase permohonan dokumen Pencatatan Sipil melalui pelayanan keliling yang diselesaikan tepat waktu	<p><b>Rumus :</b> Jumlah permohonan dokumen Pencatatan Sipil melalui pelayanan keliling yang terlayani bagi Jumlah permohonan dokumen Pencatatan Sipil melalui</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun tentang perubahan atas</li> </ol>	Laporan permohonan dokumen pencatatan sipil kegiatan inovasi Pelangi (pelayanan langsung didatangi)	<b>ANALIS KEBIJAKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>pelayanan keliling kali 100 Persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b>            Berdasarkan Laporan permohonan dokumen pencatatan sipil kegiatan inovasi Pelangi (pelayanan langsung didatangi)</p>	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Adminsitration Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p><b>Definisi Operasional :</b>            Pelayanan dokumen pencatatan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>sipil pada Dinas Kependudukan Kabupaten Tapin di bagi dalam beberapa pelayanan sehubungan untuk memudahkan pelayanan bagi publik dalam mengakses pelayanan itu sendiri. Diantara nya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Langsung Pelayanan langsung datang ke kantor Dukcapil Kabupaten Tapin;</li> <li>2. Pelayanan online Pelayanan melalui aplikasi <i>Whatsapp</i>;</li> <li>3. Pelayanan online yang di bantu Petugas Desa melalui Aplikasi Medoan Pedes atau <i>Google Form</i>. Pelayanan ini dikhususkan bagi masyarakat yang memiliki</li> </ol>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>keterbatasan seperti lansia, ODGJ, dan Disabilitas.</p> <p><b>Alasan</b> : Sebagai upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.</p> <p><b>Tujuan</b> : Untuk mewujudkan pelayanan pencatatan sipil yang prima.</p>		
6	Meningkatnya Pelayanan Akta Kelahiran secara kolektif	Persentase permohonan akta kelahiran secara kolektif yang diselesaikan tepat waktu	<b>Rumus</b> : Jumlah permohonan akta kelahiran secara kolektif yang terlayani bagi Jumlah permohonan akta kelahiran secara kolektif kali 100 Persen	<b>Dasar Hukum</b> : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun tentang perubahan atas	Rekapitulasi Permohonan Akta Kelahiran dari Petugas Desa	<b>ANALIS KEBIJAKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p><b>Cara Pengumpulan Data :</b></p> <p>Berdasarkan Rekapitulasi Permohonan Akta Kelahiran dari Petugas Desa</p>	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Adminsitration Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Pelayanan akta pencatatan sipil</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, peningkatan kepemilikan akta kelahiran bekerjasama dengan petugas desa yang secara kolektif mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran.</p> <p><b>Alasan</b> : Sebagai upaya pengukuran keberhasilan pelayanan pencatatan sipil khususnya pelayanan akta kelahiran secara kolektif.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<b>Tujuan :</b> Untuk mewujudkan pelayanan pencatatan sipil yang prima.		
7	Meningkatnya pelayanan akta kematian secara kolektif melalui Petugas Desa dan Rukun Kematian	Persentase permohonan akta kematian secara kolektif melalui Petugas Desa dan Rukun Kematian yang diselesaikan tepat waktu	<p><b>Rumus :</b> Jumlah permohonan akta kematian secara kolektif melalui Petugas Desa dan Rukun Kematian yang terlayani Bagi Jumlah permohonan akta kematian secara kolektif melalui Petugas Desa dan Rukun Kematian Kali 100 Persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Berdasarkan Rekapitulasi Permohonan Akta Kematian oleh Petugas Desa dan petugas Rukun Kematian</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun</li> </ol>	Rekapitulasi Permohonan Akta Kematian oleh Petugas Desa dan petugas Rukun Kematian	<b>ANALIS KEBIJAKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Adminsitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p><b>Definisi Operasional :</b></p> <p>Permohonan pembuatan akta kematian secara kolektif dilaksanakan dengan melakukan kerjasama antara Dinas Dukcapil Kabupaten Tapin dengan Petugas Desa-Rukun Kematian untuk pelaporan peristiwa kematian yang terjadi diwilayahnya, untuk</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>selanjutnya diterbitkan Akta Kematian, KK dan KTP-EI bagi pasangan yang ditinggalkan.</p> <p><b>Alasan :</b></p> <p>Sebagai upaya pengukuran keberhasilan dan efektivitas dari sosialisasi pencatatan sipil yang dilaksanakan.</p> <p><b>Tujuan :</b></p> <p>Untuk percepatan peningkatan kepemilikan Akta Kematian dan akurasi data kependudukan.</p>		
8	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terkait Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Dokumen Pencatatan	<b>Rumus :</b> Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan nilai >80 bagi Jumlah Seluruh Peserta Sosialisasi kali 100 Persen	<b>Dasar Hukum :</b> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;	Hasil Evaluasi <i>Pre-Test</i> dan <i>Post-Test</i> Kegiatan Sosialisasi Pencatatan Sipil	<b>ANALIS KEBIJAKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Sipil setelah adanya Sosialisasi melalui Post-Test	<b>Cara Pengumpulan Data :</b> Berdasarkan hasil evaluasi <i>Pre-Test</i> dan <i>Post-Test</i> Kegiatan Sosialisasi Pencatatan Sipil	2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Adminsitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Definisi Operasional :</b>  Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Dokumen Pencatatan Sipil merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya dokumen kependudukan. Peningkatan pemahaman masyarakat ini dilakukan melalui kegiatan evaluasi sebelum dan sesudah sosialisasi dilaksanakan.</p> <p><b>Alasan :</b> Masih ditemukan masyarakat yang belum memahami baik persyaratan maupun cara pengurusan dokumen.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<b>Tujuan</b> : Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dokumen kependudukan.		
<b>BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINITRASI KEPENDUDUKAN</b>						
1	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<p><b>Rumus</b> : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Berdasarkan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p>	<p><b>Dasar Hukum</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendagri No. 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;</li> <li>2. Permendagri No. 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan SIAK;</li> <li>3. 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil</li> </ol>	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<b>ANALIS KEBIJAKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan merupakan hasil monitoring dan evaluasi data yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p> <p><b>Alasan :</b> Data kependudukan harus disajikan secara akurat sehingga tidak ada data anomaly atau ganda.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<b>Tujuan :</b> Agar penyajian data kependudukan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.		
2	Terlaksananya verifikasi dan validasi data penduduk melalui Aplikasi LAMPID (Lahir, Mati, Pindah Datang)	Persentase data penduduk yang diverifikasi/ validasi melalui Aplikasi LAMPID	<p><b>Rumus :</b> Jumlah data penduduk yang diverifikasi/ validasi melalui Aplikasi LAMPID bagi Jumlah data penduduk di Aplikasi LAMPID kali 100 persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Berdasarkan Laporan data penduduk yang tervalidasi pada aplikasi LAMPID</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendagri No. 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;</li> <li>2. Permendagri No. 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan SIAK;</li> <li>3. 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan</li> </ol>	Laporan data penduduk yang tervalidasi	<b>ANALIS KEBIJAKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional:</b></p> <p>Verifikasi dan Validasi Data Penduduk merupakan satu kegiatan pemutakhiran/ cokolit (Pencocokan dan Penelitian) data kependudukan yang langsung melibatkan pihak kelurahan, RT,RW sebagai ujung tombak pelayanan administrasi kependudukan.</p>		
3	Tersedianya petugas penyajian data	Persentase Petugas Penyajian data yang bersertifikat	<b>Rumus</b> : Jumlah petugas Penyajian data yang bersertifikat bagi Jumlah	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>1. Permendagri No. 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil</p>	Laporan Bimtek Pelayanan penyajian data kependudukan	<b>ANALIS KEBIJAKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	kependudukan yang bersertifikat		<p>petugas Penyajian data kali 100 Persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Berdasarkan Laporan Bimtek Pelayanan Pencatatan Sipil dan Sertifikat keikutsertaan bimtek</p>	<p>Perkembangan Kependudukan;</p> <p>2. Permendagri No. 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan SIAK;</p> <p>3. 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Dalam menyajikan data kependudukan</p>	dan Sertifikat keikutsertaan bimtek	

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>yang terbaru, petugas pelayanan khususnya petugas penyajian data kependudukan harus mempunyai sertifikat keahlian seperti bimtek untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan di bidang Administrasi Kependudukan dan pemutakhiran data kependudukan.</p> <p><b>Alasan</b> : Dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, petugas harus memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang Adminduk.</p> <p><b>Tujuan</b> : Meningkatkan kompetensi petugas dalam akurasi data kependudukan.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<b>BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN</b>						
1	Tersedianya Regulasi yang Mengatur Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Regulasi Daerah yang Ditetapkan Sesuai dengan Amanat Peraturan di atasnya	<p><b>Rumus</b> : Jumlah regulasi yang ditetapkan bagi Jumlah regulasi yang diusulkan kali 100 persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Daftar usulan peraturan atau regulasi kependudukan yang diusulkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin</p>	<p><b>Dasar Hukum</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri</li> </ol>	Peraturan Bupati Terkait Pemanfaatan Data Kependudukan	<b>ANALIS KEBIJAKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p data-bbox="1298 196 1712 448">Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.</p> <p data-bbox="1253 602 1584 634"><b>Definisi Operasional :</b></p> <p data-bbox="1253 678 1712 1370">Kegiatan penyediaan regulasi yang mengatur Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Pelayanan Publik mencakup penyusunan, penerapan, dan penegakan aturan hukum yang mengatur cara pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan perlindungan, data kependudukan oleh lembaga daerah dan non pemerintah yang bertanggungjawab atas pelayanan publik.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Alasan :</b> Regulasi ini diperlukan untuk perlindungan hak privasi individu serta pengaturan yang tepat terhadap penggunaan informasi dalam layanan publik. Dengan adanya regulasi yang jelas dan komprehensif, dapat memastikan bahwa data kependudukan digunakan secara etis, transparan, dan bertanggungjawab oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah.</p> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi privasi dan keamanan data penduduk;</li> <li>2. Mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan public;</li> </ol>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				3. Menjamin kepentingan individu dan masyarakat dalam penggunaan data; 4. Mendorong inovasi dalam pengembangan layanan publik berbasis data.		
<b>SEKRETARIAT</b>						
1	Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	<b>Rumus</b> : Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN bagi total ASN kali 100 persen	<b>Dasar Hukum :</b> 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	Rekapitulasi Hasil Peningkatan Kapasitas ASN yang diupload di Aplikasi Padaringan Tapin	<b>KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p><b>Cara Pengumpulan Data :</b>  Rekapitulasi hasil peningkatan kapasitas ASN baik melalui bimbingan teknis ataupun sosialisasi berupa sertifikat yang selanjutnya di upload dalam Aplikasi Padaringan Tapin.</p>	<p>Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN;</p> <p>3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;</p> <p>4. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).</p> <p><b>Definisi Operasional :</b>  Peningkatan kapasitas ASN adalah proses dalam pengelolaan Aparatur Sipil</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Negara (ASN) yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan ASN agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan lebih efektif dan efisien.</p> <p><b>Alasan</b> : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ASN dituntut untuk bersikap profesionalisme dan terus meningkatkan kapasitas kinerja.</p> <p><b>Tujuan</b> : Untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan ASN agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan lebih efektif dan efisien.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
2	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	<p><b>Rumus :</b> Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik bagi total Barang Milik Daerah kali 100 persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Laporan rekonsiliasi barang yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;</li> </ol> <p><b>Definisi Operasional :</b> Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.</p> <p><b>Alasan :</b> Karena Barang Milik Daerah menjadi unsur penting dalam memberikan pelayanan</p>	Laporan Akuntabilitas Barang per Triwulan	<b>KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>kepada masyarakat sehingga harus dikelola dengan akuntabel, efektif, efisien, serta ekonomis.</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk menyajikan informasi mengenai proses penatausahaan barang sebagai penunjang dari tersusunnya laporan keuangan yang kredibel dan transparan serta menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan Keputusan dan menunjukkan akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan.</p>		
3	Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi	<b>Rumus :</b> Jumlah ASN Disdukcapil yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik bagi jumlah	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p>	Hasil Survei Kepuasan Sekretariat	<b>KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Kepegawaian dengan baik	<p>seluruh ASN Disdukcapil bagi 100 persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Sekretariat yang diberikan seluruh pegawai ASN.</p>	<p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN;</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>5. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).</p> <p><b>Definisi Operasional</b> : Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat diukur melalui Survei Kepuasan Layanan dengan responden seluruh pegawai Disdukcapil Kabupaten Tapin.</p> <p><b>Alasan</b> : Untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan Sekretariat.</p> <p><b>Tujuan</b> : Untuk mengetahui kualitas pelayanan Sekretariat guna meningkatkan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				memberikan pelayanan prima kepada pegawai Disdukcapil		
3	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>IK1</b> : Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	<b>Rumus</b> : Jumlah surat pertanggungjawaban yang sesuai standar penatausahaan keuangan bagi jumlah total surat pertanggungjawaban yang diajukan kali 100 persen	<b>Dasar Hukum :</b> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja; 3. Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur	Jumlah Surat Pertanggungjawaban Keuangan	<b>KASUBBAG KEUANGAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.</p> <p><b>Definisi Operasional</b> : Surat Pertanggungjawaban atau SPJ adalah dokumen yang digunakan bendahara pengeluaran SKPD dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran.</p> <p><b>Alasan</b> : Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kegiatan dan perkembangan, serta proses peningkatan kegiatan.</p> <p><b>Tujuan</b> : Untuk mengetahui proses penginputan data</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				anggaran sampai keluaran (outout) berupa SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang bersumber dari dana APBD.		
		<b>IK2</b> : Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	<b>Rumus</b> : Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar bagi laporan keuangan yang harus dilaporkan kali 100 persen	<b>Dasar Hukum :</b> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Bupati Tapin Nomor 45 Tahun 2022 Tetang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.	Laporan Keuangan (Per Semester)	<b>KASUBBAG KEUANGAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Definisi Operasional :</b></p> <p>Laporan Keuangan adalah laporan yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</p> <p><b>Alasan :</b> Karena penyusunan laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban instansi dalam pelaksanaan APBD.</p> <p><b>Tujuan :</b> Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan perubahan ekuitas suatu entitas</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi Keputusan mengenai alokasi sumber daya.		
4	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	<p><b>Rumus :</b> Jumlah rekomendasi perencanaan dan pelaporan yang ditindaklanjuti bagi total rekomendasi perencanaan dan pelaporan dari mitra kerja di Bappelitbang kali 100 persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Rekomendasi perencanaan dan pelaporan yang diberikan oleh mitra kerja Bappelitbang yang telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan laporan hasil</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;</li> </ol>	Hasil Tindaklanjut Rekomendasi Perencanaan dan Pelaporan dari Mitra Kerja Bappelitbang	<b>KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>rekomendasi tindaklanjut perencanaan dan pelaporan.</p>	<p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.</p> <p><b>Definisi Operasional:</b> Rekomendasi perencanaan dan pelaporan yang diberikan oleh mitra kerja Bappelitbang diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian yang</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>telah dilakukan oleh mitra kerja Bappelitbang terhadap laporan kinerja yang telah dilaporkan.</p> <p><b>Alasan:</b> Dalam peningkatan perencanaan dan pelaporan perlu adanya tindaklanjut atas laporan yang disampaikan yang nantinya dapat dijadikan bahan perencanaan selanjutnya.</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pelaporan sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan strategis sebagai bentuk pemenuhan tantangan dimasa yang akan datang.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
5	Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	<b>IK1:</b> Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	<p><b>Rumus :</b> Jumlah rekomendasi LHE AKIP yang ditindaklanjuti bagi total rekomendasi LHE AKIP kali 100 persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b></p> <p>Rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Tapin ditindaklanjuti dengan memberikan laporan tindaklanjut beserta bukti dukung pelaksanaan tindaklanjut. Kemudian disampaikan kembali kepada Inspektorat.</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan</li> <li>4. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</li> </ol>	Laporan Hasil Tindaklanjut Rekomendasi LHE SAKIP	<b>KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Definisi Operasional</b> : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah alat evaluasi yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mengukur kinerja yang mencakup aspek kinerja termasuk efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan integritas.</p> <p><b>Alasan</b> : Hasil evaluasi AKIP dapat dijadikan dasar dalam peningkatan akuntabilitas kinerja Disdukcapil.</p> <p><b>Tujuan</b> : Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada masyarakat</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		<p><b>IK2</b> : Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti</p>	<p><b>Rumus</b> : Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu bagi total laporan monitoring dan evaluasi kinerja kali 100 persen</p>	<p>dan pemangku kepentingan lainnya.</p> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan</li> </ol>	<p>Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja</p>	<p><b>KASSUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN</b></p>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;</p> <p>3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;</p> <p>4. Peraturan Bupati Tapin Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Definisi Operasional :</b></p> <p>Monitoring dan evaluasi kinerja merupakan proses pengawasan dan penilaian yang dilaksanakan oleh Disdukcapil untuk menilai pelaksanaan rencana kerja dan kinerja individu yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p> <p><b>Alasan :</b> Untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil capaian saat pelaksanaan monitoring berdasarkan data yang diperoleh dari hasil monitoring.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Tujuan :</b> Untuk memantau, mengidentifikasi, menilai kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yang mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program dan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.</p>		

#### D. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU STAF

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<b>BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>						
1	Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan,	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan,	<b>Rumus :</b> Jumlah dokumen pendaftaran	<b>Dasar Hukum :</b>	Laporan Rekapitulasi Harian Pelayanan	<b>PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	penduduk yang diterbitkan  <b>Cara Pengumpulan Data:</b> Berkas pengajuan permohonan dan perekaman KTP-EL dicatat dan diakumulasikan sebagai output dari pelayanan perekaman KTP-EI.	1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	Pendaftaran Penduduk	

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				Administrasi Kependudukan; 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Definisi Operasional :</b></p> <p>penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan dokumen pendaftaran penduduk.</p> <p><b>Alasan:</b> Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga mampu melaksanakan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>percepatan kepemilikan pendaftaran penduduk.</p> <p><b>Tujuan:</b> Untuk melaksanakan percepatan kepemilikan dokumen kependudukan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.</p>		
2	Terselenggaranya pelayanan pendaftaran penduduk sesuai standar	Persentase Permohonan KTP-EI yang diselesaikan tepat Waktu	<p><b>Rumus :</b> Jumlah permohonan KTP-EI yang terlayani bagi Jumlah permohonan KTP-EL kali 100 Persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Data permohonan KTP-EI yang diproses,</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p>	Data Jumlah Permohonan KTP-EL	<b>PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			dilaporkan, dan diakumulasikan setiap hari melalui aplikasi <i>Google Form</i> .	2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;		
		Persentase Permohonan KIA yang diselesaikan Tepat waktu	<p><b>Rumus :</b> Jumlah permohonan KIA yang terlayani bagi Jumlah permohonan KIA kali 100 Persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data:</b> Data permohonan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diproses, dilaporkan, dan diakumulasikan setiap hari melalui aplikasi <i>Google Form</i>.</p>	3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA); 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317	Data jumlah permohonan KIA	<b>PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b>  Pelayanan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) pada Dinas Kependudukan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Kabupaten Tapin di bagi dalam beberapa pelayanan sehubungan untuk memudahkan pelayanan bagi publik dalam mengakses pelayanan itu sendiri. Diantara nya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Langsung Pelayanan langsung datang ke kantor Dukcapil Kabupaten Tapin;</li> <li>2. Pelayanan online Pelayanan melalui aplikasi <i>Whatsapp</i>;</li> <li>3. Pelayanan online yang di bantu Petugas Desa melalui Aplikasi Medoan Pedes atau</li> </ol>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Google Form. Pelayanan ini dikhususkan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan seperti lansia, ODGJ, dan Disabilitas.</p> <p><b>Alasan:</b> Sebagai upaya pengukuran keberhasilan pelayanan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Tujuan :</b> Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.</p>		
3	Terdatanya pelajar yang belum melakukan perekaman KTP-EL	Data pelajar yang belum melakukan perekaman KTP-EL	<p><b>Rumus :</b> Rekapitulasi Data pelajar yang belum melakukan perekaman KTP-EL</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b></p> <p>Berdasarkan data jumlah penduduk usia 16-17 tahun atau usia SLTA-Sederajat.</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun</li> </ol>	PDAK SIAK	<b>PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);</p> <p>4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Penduduk yang berusia 16 tahun dikategorikan sebagai KTP pemula sehingga perlu dilakukan perekaman dan percetakan KTP-EL akan dilaksanakan saat pelajar tersebut berusia 17 tahun.</p> <p><b>Alasan :</b> Guna meningkatkan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>kepemilikan KTP-EI bagi KTP pemula (masyarakat yang berusia 16 tahun) dan wajib KTP (masyarakat yang berusia 17 tahun) sehingga perlu dilaksanakan kegiatan jemput bola perekaman KTP-EI ke sekolah yang ada di Kabupaten Tapin.</p> <p><b>Tujuan :</b> Meningkatkan kepemilikan KTP-EI dengan menyasar pelajar usia 16 tahun (KTP pemula) dan pelajar yang berusia 17 tahun (wajib KTP).</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
4	Terlaksananya pendataan jumlah pelajar yang belum memiliki KIA (Kartu Identitas Anak)	Jumlah data pelajar yang belum memiliki KIA (Kartu Identitas Anak)	<p><b>Rumus</b> : Jumlah data pelajar yang belum memiliki KIA (Kartu Identitas Anak)</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Berdasarkan data PDAK SIAK</p>	<p><b>Dasar Hukum</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan</li> </ol>	PDAK SIAK	<b>PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);</p> <p>4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>           Pemutakhiran            Klasifikasi,            Kodefikasi, dan            Nomenklatur            Perencanaan            Pembangunan dan            Keuangan Daerah.         </p> <p> <b>Definisi Operasional :</b>            Penduduk yang berusia            17 tahun kurang 1 hari            diwajibkan memiliki KIA            (akrtu Identitas Anak)            sehingga diperlukan            pendataan dengan            menyasar sekola-            sekolah.         </p> <p> <b>Alasan:</b> Sebagai upaya            pengukuran            keberhasilan pelayanan         </p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>pendaftaran penduduk yang dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.</p> <p><b>Tujuan :</b> Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.</p>		
5	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<p><b>Rumus :</b> Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Laporan yang disusun setiap satu tahun sekali berdasarkan rekapitulasi data pelayanan pendaftaran</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.;</p>	Laporan rekapitulasi layanan Pendaftaran Penduduk (Tahunan)	<b>PENGAWAS KEPENDUDUKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			penduduk yang diberikan kepada masyarakat.	<p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor 37 tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;</p> <p>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penertiban Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);</p> <p>7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Definisi Operasional :</b>  Pelayanan pendaftaran penduduk meliputi Kartu Keluarga, KTP-el, KIA dan Pindah Datang. Pelayanan dilaksanakan secara offline/pelayanan langsung dan secara online dengan berbagai inovasi pendukungnya untuk peningkatan pelayanan kependudukan</p> <p><b>Alasan :</b> Pelayanan yang Prima merupakan inovasi agar lebih memberikan kepuasan masyarakat utamanya dalam pelayanan kepada masyarakat serta untuk</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk.</p> <p><b>Tujuan :</b> untuk meningkatkan terlaksanannya pelayanan pendaftaran penduduk</p>		
6	Terlaksananya sosialisasi pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pelayanan Pendaftaran Penduduk	<p><b>Rumus :</b> Jumlah masyarakat yang mengikuti pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b></p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.;</p>	Laporan Sosialisasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<b>PENGAWAS KEPENDUDUKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Berdasarkan Laporan Sosialisasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor 37 tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;</p> <p>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penertiban Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);</p> <p>7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Definisi Operasional :</b></p> <p>Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya dokumen kependudukan.</p> <p>peningkatan pemahaman masyarakat ini dilakukan melalui kegiatan evaluasi sebelum dan sesudah sosialisasi dilaksanakan.</p> <p><b>Alasan :</b> Sebagai upaya pengukuran terhadap</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>masukan (<i>input</i>), proses dan hasil (<i>output</i>) dari pelayanan Pendaftaran Penduduk.</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk secara berkelanjutan.</p>		
7	Tersedianya narasumber untuk sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah narasumber sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	<p><b>Rumus :</b> Jumlah narasumber sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b></p> <p>Berdasarkan Laporan Sosialisasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.;</p>	Laporan Sosialisasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<b>PENGAWAS KEPENDUDUKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor 37 tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;</p> <p>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penertiban Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);</p> <p>7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Definisi Operasional :</b></p> <p>Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya dokumen kependudukan.</p> <p>peningkatan pemahaman masyarakat ini dilakukan melalui kegiatan evaluasi sebelum dan sesudah sosialisasi dilaksanakan.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Alasan :</b> Sebagai upaya pengukuran terhadap masukan (<i>input</i>), proses dan hasil (<i>output</i>) dari pelayanan Pendaftaran Penduduk.</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk secara berkelanjutan.</p>		
8	Tersedianya materi Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah materi sosialisasi Pendaftaran Penduduk	<p><b>Rumus :</b> Jumlah materi sosialisasi Pendaftaran Penduduk</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b></p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang</p>	Laporan Sosialisasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<b>PENGAWAS KEPENDUDUKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Berdasarkan Laporan Sosialisasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan.; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor 37 tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penertiban Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Induk Kependudukan Secara Nasional;</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);</p> <p>7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b></p> <p>Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya dokumen kependudukan. peningkatan pemahaman masyarakat ini dilakukan melalui kegiatan evaluasi sebelum dan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>sesudah sosialisasi dilaksanakan.</p> <p><b>Alasan :</b> Sebagai upaya pengukuran terhadap masukan (<i>input</i>), proses dan hasil (<i>output</i>) dari pelayanan Pendaftaran Penduduk.</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk secara berkelanjutan.</p>		
9	Tersosialisasinya kepada pelajar terkait pentingnya kepemilikan KIA	Jumlah pelajar (SD, SMP, Sederajat) yang mengikuti sosialisasi	<b>Rumus :</b> Jumlah pelajar (SD, SMP, Sederajat) yang mengikuti sosialisasi	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas</p>	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Kepemilikan KIA	<b>PENGAWAS KEPENDUDUKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Kepemilikan KIA</p>	<p>Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor 37 tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);</p> <p>4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Pengukuran peningkatan jumlah kepemilikan KIA dalam bentuk persentase</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>berdasarkan perhitungan dalam PDAK SIAK.</p> <p><b>Alasan :</b> Sebagai upaya pengukuran keberhasilan dan efektivitas dari sosialisasi pencatatan sipil yang dilaksanakan</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk meningkatkan kesadaran penduduk mengenai pentingnya kepemilikan KIA, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
10	Tersedianya narasumber untuk sosialisasi KIA	Jumlah narasumber sosialisasi KIA	<p><b>Rumus</b> : Jumlah narasumber sosialisasi KIA</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Kepemilikan KIA</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor 37 tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;</li> </ol>	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Kepemilikan KIA	<b>PENGAWAS KEPENDUDUKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);</p> <p>4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Jumlah Narasumber yang menyampaikan Sosialisasi KIA</p> <p><b>Alasan :</b> Sebagai upaya pengukuran keberhasilan dan efektivitas dari sosialisasi pencatatan sipil yang dilaksanakan</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk meningkatkan kesadaran penduduk mengenai pentingnya kepemilikan KIA, yang</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak.		
11	Tersedianya Materi Sosialisasi kepada Pelajar terkait Pentingnya Kepemilikan KIA	Jumlah materi Sosialisasi KIA	<p><b>Rumus</b> : Jumlah materi Sosialisasi KIA</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Kepemilikan KIA</p>	<p><b>Dasar Hukum</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor 37 tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang</li> </ol>	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Kepemilikan KIA	<b>PENGAWAS KEPENDUDUKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Nomor 23 Tahun 2006;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);</p> <p>4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Jumlah materi yang disampaikan untuk Sosialisasi KIA</p> <p><b>Alasan :</b> Sebagai upaya pengukuran keberhasilan dan efektivitas dari sosialisasi pencatatan sipil yang dilaksanakan</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk meningkatkan kesadaran penduduk mengenai pentingnya kepemilikan KIA, yang</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak.		
12	Tersosialisasinya kepada pelajar terkait pentingnya kepemilikan KTP-EL	Jumlah pelajar (SLTA Se-Derajat) yang mengikuti sosialisasi	<p><b>Rumus :</b> Jumlah pelajar (SLTA Se-Derajat) yang mengikuti sosialisasi</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Berdasarkan Laporan Sosialisasi Kepemilikan KTP-EL di Sekolah SLTA se-derajat</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang</li> </ol>	Laporan Sosialisasi Kepemilikan KTP-EL di Sekolah SLTA se-derajat	<b>PENGAWAS KEPENDUDUKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor 37 tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Republik Indonesia            Nomor 8 Tahun 2016            Tentang Perubahan            Kedua Atas            Peraturan Menteri            Dalam Negeri Nomor            9 Tahun 2011            Tentang Pedoman            Penertiban Kartu            Tanda Penduduk            Berbasis Nomor            Induk Kependudukan            Secara Nasional;</p> <p>6. Peraturan Menteri            Dalam Negeri Nomor            2 Tahun 2016            tentang Kartu            Identitas Anak (KIA);</p> <p>7. Keputusan Menteri            Dalam Negeri Nomor            900.1.15.5-1317            Tahun 2023 Tentang</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b></p> <p>Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk merupakan upaya yang dilakukan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya dokumen kependudukan. peningkatan pemahaman masyarakat ini dilakukan melalui kegiatan evaluasi sebelum dan sesudah sosialisasi dilaksanakan.</p> <p><b>Alasan :</b> Sebagai upaya pengukuran terhadap masukan (<i>input</i>), proses dan hasil (<i>output</i>) dari pelayanan Pendaftaran Penduduk.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<b>Tujuan</b> : Untuk peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk secara berkelanjutan.		
13	Tersedianya materi sosialisasi kepada pelajar terkait pentingnya kepemilikan KTP-EL	Jumlah materi sosialisasi Perekaman KTP-EL	<p><b>Rumus</b> : Jumlah materi sosialisasi Perekaman KTP-EL</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Berdasarkan Laporan Sosialisasi Kepemilikan KTP-EL di Sekolah SLTA se-derajat</p>	<p><b>Dasar Hukum</b> :</p> <p>1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23</p>	Laporan Sosialisasi Kepemilikan KTP-EL di Sekolah SLTA se-derajat	<b>PENGAWAS KEPENDUDUKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor 37 tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;</p> <p>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penertiban Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);</p> <p>7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>900.1.15.5-1317  Tahun 2023 Tentang  Perubahan Atas  Keputusan Menteri  Dalam Negeri Nomor  050-5889 Tahun  2021 Tentang Hasil  Verifikasi, Validasi,  dan Inventarisasi  Pemutakhiran  Klasifikasi,  Kodefikasi, dan  Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan dan  Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b></p> <p>Peningkatan  pemahaman  masyarakat terhadap</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Dokumen Pendaftaran Penduduk merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya dokumen kependudukan. peningkatan pemahaman masyarakat ini dilakukan melalui kegiatan evaluasi sebelum dan sesudah sosialisasi dilaksanakan.</p> <p><b>Alasan :</b> Sebagai upaya pengukuran terhadap masukan (<i>input</i>), proses dan hasil (<i>output</i>) dari pelayanan Pendaftaran Penduduk.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Tujuan</b> : Untuk peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk secara berkelanjutan.</p>		
14	Tersedianya narasumber untuk sosialisasi Perekaman KTP-EI	Jumlah narasumber sosialisasi perekaman KTP-EL	<p><b>Rumus</b> : Jumlah narasumber sosialisasi perekaman KTP-EL</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Berdasarkan Laporan Sosialisasi Kepemilikan KTP-EL di Sekolah SLTA se-derajat</p>	<p><b>Dasar Hukum</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang</li> </ol>	Laporan Sosialisasi Kepemilikan KTP-EL di Sekolah SLTA se-derajat	<b>PENGAWAS KEPENDUDUKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>– Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor 37 tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;</p> <p>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penertiban Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);</p> <p>7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>900.1.15.5-1317  Tahun 2023 Tentang  Perubahan Atas  Keputusan Menteri  Dalam Negeri Nomor  050-5889 Tahun  2021 Tentang Hasil  Verifikasi, Validasi,  dan Inventarisasi  Pemutakhiran  Klasifikasi,  Kodefikasi, dan  Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan dan  Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b></p> <p>Peningkatan  pemahaman  masyarakat terhadap</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Dokumen Pendaftaran Penduduk merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya dokumen kependudukan.</p> <p>peningkatan pemahaman masyarakat ini dilakukan melalui kegiatan evaluasi sebelum dan sesudah sosialisasi dilaksanakan.</p> <p><b>Alasan :</b> Sebagai upaya pengukuran terhadap masukan (<i>input</i>), proses dan hasil (<i>output</i>) dari pelayanan Pendaftaran Penduduk.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Tujuan</b> : Untuk peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk secara berkelanjutan.</p>		
15	Terlaksananya pelayanan Pendaftaran Penduduk melalui pelayanan keliling ke Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan yang mendapatkan pelayanan keliling	<p><b>Rumus</b> : Jumlah Desa/ Kelurahan yang mendapatkan pelayanan keliling</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Jumlah Desa/ Kelurahan yang mendapatkan pelayanan keliling dan jemput bola</p>	<p><b>Dasar Hukum</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang</li> </ol>	Jumlah Desa/ Kelurahan yang mendapatkan pelayanan keliling dan jemput bola	<b>PENGAWAS KEPENDUDUKAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>– Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor 37 tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;</p> <p>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penertiban Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);</p> <p>7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>900.1.15.5-1317  Tahun 2023 Tentang  Perubahan Atas  Keputusan Menteri  Dalam Negeri Nomor  050-5889 Tahun  2021 Tentang Hasil  Verifikasi, Validasi,  dan Inventarisasi  Pemutakhiran  Klasifikasi,  Kodefikasi, dan  Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan dan  Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b>  Pelayanan keliling  dengan nama inovasi  Pelayanan Langsung di</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Datangi dan jemput bola merupakan kegiatan pelayanan yang secara aktif dilakukan dengan mendatangi penduduk di Kelurahan/Desa dalam wilayah kabupaten Tapin.</p> <p><b>Alasan :</b> Pelayanan yang proaktif sebagai wujud keberpihakan Negara untuk memenuhi hak penduduk dalam mendapatkan dokumen kependudukan.</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk memudahkan masyarakat dalam</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				mendapatkan dokumen kependudukan tanpa perlu datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.		
<b>BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>						
1	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	<p><b>Rumus :</b> Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Peningkatan layanan pencatatan sipil dihitung berdasarkan hasil rekapitulasi layanan pencatatan sipil yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang</li> </ol>	Laporan rekapitulasi layanan pencatatan sipil (Triwulanan)	<b>ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Dalam Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Definisi Operasional :</b>  Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang, dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana, dokumen yang dicatat meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta lain serta catatan pinggir</p> <p><b>Alasan :</b> Peningkatan layanan diperlukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Tujuan</b> : Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.</p>		
2	<p>Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil</p>	<p>Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun</p>	<p><b>Rumus</b> : Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Penyusunan dokumen tata cara perencanaan,</p>	<p><b>Dasar Hukum</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> </ol>	<p>Rekapitulasi Pendataan Akta Catatan Sipil (Per Semester)</p>	<p><b>ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b></p>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil dihitung berdasarkan rekapitulasi pendataan akta catatan sipil setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>	<p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Adminstrasi</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b></p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Penyusunan dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil dihitung berdasarkan rekapitulasi pendataan akta catatan sipil setiap 6 (enam) bulan sekali.</p> <p><b>Alasan</b> : Peningkatan layanan diperlukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<b>Tujuan</b> : Untuk memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat		
3	Terlaksananya pelayanan Pencatatan Sipil melalui Pelayanan Keliling	Jumlah Desa/ Kelurahan yang mendapatkan pelayanan Pencatatan Sipil melalui pelayanan keliling	<p><b>Rumus</b> : Jumlah desa/Kelurahan yang mendapatkan pelayanan Pencatatan Sipil melalui pelayanan keliling</p> <p><b>Cara pengumpulan Data:</b> Berkas pengajuan permohonan dan penerbitan akta pencatatan sipil dalam kegiatan pelayanan keliling pencatatan sipil dicatat dan diakumulasikan sebagai</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> </ol>	Jumlah Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan saat kegiatan pelayanan keliling (PELANGI)	<b>ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			output dari pelayanan keliling pencatatan sipil.	<p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Adminsitiasi</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Definisi Operasional :</b>  Pelayanan keliling dengan nama inovasi Pelayanan Langsung di Datangi (PELANGI) merupakan kegiatan pelayanan yang secara aktif dilakukan dengan mendatangi penduduk di Kelurahan/Desa dalam wilayah kabupaten Tapin.</p> <p><b>Alasan :</b> Pelayanan yang proaktif sebagai wujud keberpihakan Negara untuk memenuhi hak penduduk dalam mendapatkan akta pencatatan sipil serta untuk meningkatkan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil.</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan tanpa perlu datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p>		
4	Terlaksananya pelayanan akta kelahiran secara kolektif melalui petugas desa	Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan akta kelahiran secara kolektif melalui petugas desa	<b>Rumus :</b> Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan akta kelahiran secara kolektif melalui petugas desa	<b>Dasar Hukum :</b> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;	Jumlah penduduk secara Kolektif melalui petugas desa	<b>ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				Pendaftaran Penduduk; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Adminsitration Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi,		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Petugas desa melaksanakan pendataan kepada ibu hamil dan melaporkan secara kolektif kepada Disdukcapil Tapin untuk pembuatan dokumen akta kelahiran, KIA, dan Kartu keluarga baru</p> <p><b>Alasan :</b> Perlu melaksanakan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>perluasan proses pencatatan kelahiran melalui identifikasi dan pendaraan kelahiran yang prosesnya melalui pendataan petugas desa</p> <p><b>Tujuan :</b> Agar pada saat awal kehamilan, identitas ibu hamil sudah dapat diverifikasi melalui nama dan NIK ibu hamil. Hal ini ditujukan agar mengantisipasi masalah dalam pencatatan kelahiran.</p>		
5	Terlaksananya pelayanan akta kelahiran bagi ibu hamil yang belum berakta kelahiran dan bayi/ balita	Jumlah ibu hamil, bayi, dan balita yang mendapatkan layanan akta kelahiran secara	<b>Rumus :</b> Jumlah ibu hamil, bayi, dan balita yang mendapatkan layanan akta kelahiran	<b>Dasar Hukum :</b> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang	Jumlah penduduk secara Kolektif melalui Puskesmas	<b>ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		kolektif melalui Puskesmas	<p>secara kolektif melalui Puskesmas</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Melalui kerjasama dengan Bidan puskesmas dan bida desa untuk mengumpulkan data sejak ibu hamil yang memeriksakan awal kehamilannya dan ibu melahirkan pada pelayanan yang ada di puskesmas tersebut.</p>	<p>Administrasi Kependudukan;</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Tata Cara Pendaftaran Penduduk;</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Melaksanakan perluasan proses pencatatan kelahiran, melalui identifikasi status sipil dan pendataan kelahiran yang prosesnya dimulai sejak ibu memeriksakan awal kehamilannya. Untuk itu dilakukan kerjasama Dinas</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan paramedis puskesmas, bidan desa, rumah sakit.</p> <p><b>Alasan :</b> Perlu melaksanakan perluasan proses pencatatan kelahiran melalui identifikasi dan pendaraan kelahiran yang prosesnya dimulai sejak ibu memeriksakan awal kehamilannya.</p> <p><b>Tujuan :</b> Agar pada saat awal kehamilan, identitas ibu hamil sudah dapat diverifikasi melalui nama dan NIK ibu hamil. Hal ini ditujukan agar mengantisipasi masalah</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				dalam pencatatan kelahiran.		
6	Terlaksananya sosialisasi pelayanan pencatatan sipil	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Pencatatan Sipil	<p><b>Rumus</b> : Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Pencatatan Sipil</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Berdasarkan Laporan Sosialisasi Pencatatan Sipil</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri</li> </ol>	Laporan Sosialisasi Pencatatan Sipil	<p><b>ANALIS</b></p> <p><b>KEPENDUDUKAN</b></p> <p><b>DAN PENCATATAN</b></p> <p><b>SIPIIL</b></p>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Republik Indonesia            Nomor 108 Tahun            2019 tentang            Peraturan            Pelaksanaan            Peraturan Presiden            Nomor 96 Tahun            2018 Tentang            Persyaratan dan            Tata Cara            Pendaftaran            Penduduk;</p> <p>4. Peraturan Menteri            Dalam Negeri            Republik Indonesia            Nomor 109 Tahun            2019 Tentang            Formulir dan Buku            Yang Digunakan            Dalam Adminstrasi            Kependudukan dan            Pencatatan Sipil;</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b></p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Dokumen Pencatatan Sipil merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya dokumen Pencatatan Sipil.</p> <p><b>Alasan :</b> Sebagai upaya pengukuran terhadap masukan (<i>input</i>), proses dan hasil (<i>output</i>) dari pelayanan Pendaftaran Penduduk.</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk peningkatan pelayanan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				Pendaftaran Penduduk secara berkelanjutan.		
7	Tersedianya materi untuk sosialisasi pelayanan pencatatan sipil	Jumlah materi ntuk sosialisasi pelayanan pencatatan sipil	<p><b>Rumus</b> : Jumlah materi untuk sosialisasi pelayanan pencatatan sipil</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Berdasarkan Laporan Sosialisasi Pencatatan Sipil</p>	<p><b>Dasar Hukum</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri</li> </ol>	Laporan Sosialisasi Pencatatan Sipil	<b>ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Republik Indonesia            Nomor 108 Tahun            2019 tentang            Peraturan            Pelaksanaan            Peraturan Presiden            Nomor 96 Tahun            2018 Tentang            Persyaratan dan            Tata Cara            Pendaftaran            Penduduk;</p> <p>4. Peraturan Menteri            Dalam Negeri            Republik Indonesia            Nomor 109 Tahun            2019 Tentang            Formulir dan Buku            Yang Digunakan            Dalam Adminsitasi            Kependudukan dan            Pencatatan Sipil;</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b></p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Dokumen Pencatatan Sipil merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya dokumen Pencatatan Sipil.</p> <p><b>Alasan :</b> Sebagai upaya pengukuran terhadap masukan (<i>input</i>), proses dan hasil (<i>output</i>) dari pelayanan Pendaftaran Penduduk.</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk peningkatan pelayanan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				Pendaftaran Penduduk secara berkelanjutan.		
8	Tersedianya narasumber sosialisasi pelayanan pencatatan sipil	Jumlah narasumber untuk sosialisasi pelayanan sipil	<p><b>Rumus :</b> Jumlah narasumber untuk sosialisasi pelayanan pencatatan sipil</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Berdasarkan Laporan Sosialisasi Pencatatan Sipil</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri</li> </ol>	Laporan Sosialisasi Pencatatan Sipil	<b>ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Republik Indonesia            Nomor 108 Tahun            2019 tentang            Peraturan            Pelaksanaan            Peraturan Presiden            Nomor 96 Tahun            2018 Tentang            Persyaratan dan            Tata Cara            Pendaftaran            Penduduk;</p> <p>4. Peraturan Menteri            Dalam Negeri            Republik Indonesia            Nomor 109 Tahun            2019 Tentang            Formulir dan Buku            Yang Digunakan            Dalam Adminstrasi            Kependudukan dan            Pencatatan Sipil;</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b></p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Dokumen Pencatatan Sipil merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya dokumen Pencatatan Sipil.</p> <p><b>Alasan :</b> Sebagai upaya pengukuran terhadap masukan (<i>input</i>), proses dan hasil (<i>output</i>) dari pelayanan Pendaftaran Penduduk.</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk peningkatan pelayanan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				Pendaftaran Penduduk secara berkelanjutan.		
9	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	<p><b>Rumus</b> : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Berdasarkan Rekapitulasi Permohonan Pelayanan Catatan Sipil</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri</li> </ol>	Rekapitulasi Permohonan Pelayanan Catatan Sipil	<b>PRANATA KOMPUTER</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil</p> <p><b>Alasan</b> : Peningkatan layanan diperlukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan</p> <p><b>Tujuan</b> : Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat</p>		
10	Terlaksananya pendataan pasangan non muslim yang belum berakta perkawinan	Jumlah data pasangan non muslim yang belum berakta perkawinan	<b>Rumus</b> : Jumlah data pasangan non muslim yang belum berakta perkawinan	<b>Dasar Hukum</b> : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang	PDAK SIAK	<b>PRANATA KOMPUSER</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Berdasarkan data pasangan non muslim yang belum berakta perkawinan</p>	<p>Administrasi Kependudukan;</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Cara Pendaftaran Penduduk;</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Adminsitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi,</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Sebagai upaya untuk mengetahui jumlah pasangan non muslim yang belum memiliki akta perkawinan serta untuk mengetahui hambatan dan permasalahan dalam pelaporan peristiwa perkawinan.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Alasan</b> : Peningkatan layanan diperlukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan</p> <p><b>Tujuan</b> : Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat</p>		
11	Terlaksananya pendataan penduduk yang belum berakta kelahiran	Jumlah Data Penduduk yang Belum Ber akta Kelahiran	<p><b>Rumus</b> : Jumlah Data Penduduk yang Belum Ber akta Kelahiran</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Berdasarkan data Data Penduduk yang Belum Ber akta Kelahiran</p>	<p><b>Dasar Hukum</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun tentang perubahan</li> </ol>	Rekapitulasi Permohonan Pelayanan Catatan Sipil	<b>PRANATA KOMPUTER</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Admnsitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b>  Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil.</p> <p><b>Alasan :</b> Peningkatan layanan diperlukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk memberikan pelayanan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				prima kepada masyarakat		
12	Tersedianya Buku Pokok Pemakaman	Persentase Desa yang memberlakukan buku pokok pemakaman	<p><b>Rumus :</b> Jumlah Buku Pokok Pemakaman yang diserahkan Bagi jumlah Buku Pokok Pemakaman yang diberlakukan Kali 100 Persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b></p> <p>Melalui kerjasama dengan petugas rukun kematian dan petugas desa untuk mengumpulkan data masyarakat lingkungannya yang meninggal dunia dan</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri</li> </ol>	Data jumlah Desa yang memiliki Buku Pokok Pemakaman dan yang Sudah memberlakukannya.	<b>PRANATA KOMPUTER</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>melaporkannya ke dukcapil untuk di terbitkan akta kematiannya.</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b></p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Buku Pokok Pemakaman berisikan data antara lain asal kelurahan, lokasi terjadinya peristiwa kematian yang dilaporkan, nama warga yang dilaporkan meninggal dunia, kapan terjadinya dan penyebab kematiannya seperti karena sakit atau karena hal lainnya. Kemudian juga tercantum saksi-saksi serta keterangan lainnya.</p> <p><b>Alasan :</b> Integrasi layanan buku pokok pemakaman dengan penerbitan dokumen</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>kependudukan (Akta kematian/KTP/KK) sebagai upaya pemutahiran data. Sehingga data kependudukan yang terkini dapat menjadi dasar pelayanan publik lainnya.</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun database yang <i>up to date</i> dan meningkatkan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				kepemilikan Akta Kematian.		
<b>BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>						
1	Penyajian Data Kependudukan yang Tepat Waktu	Persentase Laporan Kependudukan yang Disajikan Tepat Waktu	<p><b>Rumus :</b> Jumlah laporan kependudukan yang disajikan bagi Jumlah laporan kependudukan kali 100 persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b></p> <p>Data diambil dari Data Konsolidasi bersih (DKB) hasil pelayanan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendagri No. 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;</li> <li>2. Permendagri No. 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan SIAK;</li> <li>3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas</li> </ol>	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil.	<b>PRANATA KOMPUTER</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			dalam satu tahun DKB disajikan sebanyak dua kali (per Semester)	<p>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b></p> <p>Melakukan Pengolahan dan Penyajian data dalam bentuk Buku Profil dan Buku data agregat kependudukan.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Alasan</b> : Apabila tidak dilaksanakan, Buku Profil dan Buku Data Agregat kependudukan Tingkat Kabupaten tidak akan tersusun.</p> <p><b>Tujuan</b> : Agar data yang disajikan akurat (sudah dibersihkan dari data anomaly, data ganda dan data nonaktif) dan dapat dijadikan bahan acuan untuk stakeholder.</p>		
2	Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	<b>Rumus</b> : Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/ Kota yang	<b>Dasar Hukum</b> : 1. Permendagri No. 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil	<b>PRANATA KOMPUTER</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>diolah dan disajikan per semester</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b></p> <p>Data diambil dari Data Konsolidasi bersih (DKB) hasil pelayanan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun dalam satu tahun DKB disajikan sebanyak dua kali (per Semester)</p>	<p>Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;</p> <p>2. Permendagri No. 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan SIAK;</p> <p>3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Melakukan Pengolahan dan Penyajian data dalam bentuk Buku data agregat kependudukan.</p> <p><b>Alasan :</b> Apabila tidak dilaksanakan, Buku Profil dan Buku Data Agregat kependudukan Tingkat Kabupaten tidak akan tersusun.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Tujuan :</b> Agar data yang disajikan akurat (sudah dibersihkan dari data anomaly, data ganda dan data nonaktif) dan dapat dijadikan bahan acuan untuk stakeholder.</p>		
3	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lainnya	Jumlah Dokumen Data Perkembangan dan Proyeksi Serta Kebutuhan yang Lainnya	<p><b>Rumus :</b> Jumlah Dokumen Data Profil Perkembangan penduduk dan Proyeksi serta kebutuhan yang lainnya yang diolah dan disajikan per tahun</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b></p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendagri No. 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;</li> <li>2. Permendagri No. 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian,</li> </ol>	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil	<b>PRANATA KOMPUTER</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>Data diambil dari Data Konsolidasi bersih (DKB) hasil pelayanan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil setiap satu tahun sekali.</p>	<p>Pengembangan dan Pengelolaan SIAK;  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Definisi Operasional :</b> Melakukan Pengolahan dan Penyajian data dalam bentuk Buku profil kependudukan.</p> <p><b>Alasan :</b> Apabila tidak dilaksanakan, Buku Profil dan Buku Data Agregat kependudukan Tingkat Kabupaten tidak akan tersusun.</p> <p><b>Tujuan :</b> Agar data yang disajikan akurat (sudah dibersihkan dari data anomaly, data ganda dan data nonaktif) dan dapat dijadikan bahan acuan untuk stakeholder.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<b>BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN</b>						
1	Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD dan Kecamatan yang mengikuti sosialisasi Pemanfaatan data kependudukan	<p><b>Rumus</b> : Jumlah OPD dan Kecamatan yang mengikuti sosialisasi Pemanfaatan data kependudukan</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Laporan sosialisasi pemanfaatan data kependudukan</p>	<p><b>Dasar Hukum</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang</li> </ol>	Laporan sosialisasi pemanfaatan data kependudukan	<b>ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p> <p>4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b>  Sosialisasi pemanfaatan data kependudukan dilakukan guna memberikan pemahaman kepada OPD dan Kecamatan terkait</p> <p><b>Alasan :</b> Untuk mempermudah OPD dan Kecamatan untuk memanfaatkan data kependudukan.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Tujuan :</b> Sosialisasi pemanfaatan data kependudukan dilakukan guna memberikan pemahaman kepada OPD dan Kecamatan terkait</p>		
2	Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	<p><b>Rumus :</b> Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b></p> <p>Perhitungan dokumen kerjasama pemanfaatan</p>	<p><b>Hukum Dasar :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009</li> </ol>	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	<p><b>ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b></p>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>data kependudukan berdasarkan Jumlah perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	<p>tentang pelayanan publik;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p> <p>4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi,</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Kerjasama pemanfaatan Data adalah kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Intansi lain untuk pemberian hak akses penggunaan data kependudukan.</p> <p><b>Alasan:</b> Untuk menghitung dokumen</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>perjanjian kerjasama pemanfaatan dokumen kependudukan.</p> <p><b>Tujuan:</b> Untuk meningkatkan kerjasama pemanfaatan data baik dengan SKPD lain maupun instansi vertikal lainnya.</p>		
3	Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan, Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan, Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi	<p><b>Rumus</b> : Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan inovasi pelayanan kependudukan</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Berdasarkan Laporan Inovasi Pelayanan</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang</li> </ol>	Laporan Inovasi Pelayanan Kependudukan per Triwulan	<b>ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Administrasi Kependudukan yang Disusun	Kependudukan yang disusun setiap 3 (tiga) bulan sekali.	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b>            Inovasi pelayanan adalah hasil atau tindaklanjut evaluasi dan perbaikan atas keluhan, pengaduan, dan masykan dari</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>masyarakat selaku pengguna layanan. Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan inovasi melalui rekapitulasi pelayanan melalui inovasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.</p> <p><b>Alasan</b> : Untuk mempermudah masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan</p> <p><b>Tujuan</b> : Untuk mengetahui peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan melalui</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				inovasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.		
<b>SEKRETARIAT</b>						
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	<p><b>Rumus</b> : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Berdasarkan dokumen perencanaan yang disusun oleh Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disampaikan</p>	<p><b>Dasar Hukum</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan</li> </ol>	Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja, Renja, Renja Akhir, Rancangan Renja Perubahan, Renja Perubahan, Renstra, dan Perjanjian Kinerja	<b>ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>kepada tim penilai dokumen perencanaan.</p>	<p>Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan</p> <p>4. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b>  Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah dokumen perencanaan yang harus disusun oleh perangkat daerah dengan memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>kegagalan dalam pelaksanaannya</p> <p><b>Alasan</b> : Untuk peningkatan penyusunan dokumen perencanaan.</p> <p><b>Tujuan</b> : Untuk memberikan arah yang sistematis dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan kependudukan dan catatan sipil, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik, serta memantapkan pelaksanaan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				akuntabilitas kinerja Disdukcapil.		
2	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	<p><b>Rumus :</b> Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Berdasarkan pelaporan dokumen perencanaan yang disusun oleh Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan yang selanjutnya disampaikan</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi</li> </ol>	Dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ, LHKAN, RTP, Laporan RB, dan Laporan Zona Integritas	<b>ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>kepada tim penilai dokumen perencanaan.</p>	<p>Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan</p> <p>4. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi,</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Pelaporan kinerja adalah pelaporan hasil kinerja SKPD yang disampaikan dengan menyusun laporan perencanaan yang selanjutnya disampaikan kepada instansi terkait untuk dilakukan evaluasi kinerja.</p> <p><b>Alasan :</b> Untuk menilai hasil kinerja Dinas Kependudukan dan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk menentukan nilai yang tepat terhadap penyusunan dan verifikasi pelaporan kinerja secara berkala.</p>		
3	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<p><b>Rumus :</b> Jumlah laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kinerja atas indikator kinerja individu (IKI)</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> </ol>	Monev Indikator Kinerja Individu (IKI)	<b>ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan</p> <p>4. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Monitoring dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan berdasarkan hasil kinerja atas indikator kinerja individu yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p><b>Alasan</b> : Untuk mengukur indikator kinerja individu yang dilakukan secara berkala.</p> <p><b>Tujuan</b> : Untuk mengukur perkembangan dan menilai kinerja pegawai sehingga didapatkan hasil untuk melakukan perbaikan selanjutnya.</p>		
4	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	<p><b>Rumus</b> : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Berdasarkan</p>	<p><b>Dasar Hukum</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang</li> </ol>	Laporan Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN Disdukcapil	<b>BENDAHARA</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			laporan ketersediaan gaji dan tunjangan ASN Disdukcapil	<p>Standar Akuntansi Pemerintahan;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>3. Peraturan Bupati Tapin Nomor 45 Tahun 2022 Tetang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;</p> <p>4. Keputusan Menteri Dalam Negeri</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Gaji dan Tunjangan ASN adalah upah yang diberikan kepada ASN</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakannya.</p> <p><b>Alasan</b> : Sebagai bentuk hasil kerja yang diberikan daerah atas kinerja yang dilakukan.</p> <p><b>Tujuan</b> : Untuk meningkatkan kesejahteraan ASN</p>		
5	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhirtahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>Rumus</b> : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	<b>Dasar Hukum</b> : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;	Laporan Keuangan	<b>BENDAHARA</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p><b>Cara Pengumpulan Data :</b></p> <p>Berdasarkan laporan keuangan yang disusun per semester sesuai ketentuan yang kemudian diserahkan ke BKAD untuk dilakukan evaluasi dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia</p>	<p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>3. Peraturan Bupati Tapin Nomor 45 Tahun 2022 Tetang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;</p> <p>4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Laporan Keuangan adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>(SAP) dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p><b>Alasan</b> : Karena penyusunan laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban instansi dalam pelaksanaan APBD.</p> <p><b>Tujuan</b> : Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan perubahan ekuitas suatu entitas</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi Keputusan mengenai alokasi sumber daya.		
6	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan/ semesteran SKPD	<p><b>Rumus :</b> Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun.</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Berdasarkan laporan keuangan yang disusun</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 Tentang</li> </ol>	Laporan Keuangan	<b>BENDAHARA</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>per semester sesuai ketentuan yang kemudian diserahkan ke BKAD untuk dilakukan evaluasi dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia</p>	<p>Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>3. Peraturan Bupati Tapin Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;</p> <p>4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Alasan</b> : Karena penyusunan laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban instansi dalam pelaksanaan APBD.</p> <p><b>Tujuan</b> : Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				realisasi anggaran, arus kas dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi Keputusan mengenai alokasi sumber daya.		
7	Meningkatnya kualitas tata kelola pelaporan dan pencatatan aset daerah/BMD	Persentase aset daerah yang tercatat sesuai dengan realisasi fisik dan keuangan	<p><b>Rumus</b> : Jumlah aset daerah yang tercatat sesuai dengan realisasi fisik dan keuangan bagi Jumlah seluruh aset kali 100 persen</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data</b> : Laporan hasil</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>1. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang</p>	Laporan hasil pengadaan barang dan jasa	<b>PRANTA KOMPUTER</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			pengadaan barang dan jasa	<p>Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Noor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;</p> <p>3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi,</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Noor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Pelaporan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Barang Milik Daerah merupakan pelaporan aset pemerintah daerah yang disusun oleh pengurus barang pengguna secara semesteran dan tahunan.</p> <p><b>Alasan</b> : Pelaporan Barang Milik Daerah merupakan pelaporan aset pemerintah daerah yang disusun oleh pengurus barang pengguna secara berkala.</p> <p><b>Tujuan</b> : Mewujudkan tertib administrasi</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>pengelolaan BMD dan memperoleh data BMD yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.</p>		
8	<p>Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan</p>	<p>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</p>	<p><b>Rumus :</b> Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya.</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Berdasarkan Laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Noor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara</li> </ol>	<p>Laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas</p>	<p><b>PRANATA KOMPUTER</b></p>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;</p> <p>3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b>            Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan merupakan salah satu sarana pelayanan yang diperlukan untuk pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Tapin.</p> <p><b>Alasan :</b> Sarana Prasarana yang baik dapat memberikan</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>pelayanan secara cepat, efektif, dan efisien</p> <p><b>Tujuan :</b> Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.</p>		
9	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	<p><b>Rumus :</b> Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara</p> <p><b>Cara Pengumpulan Data :</b> Berdasarkan Laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah (BMD)</p>	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia</li> </ol>	Laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah (BMD)	<b>PRANATA KOMPUTER</b>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Noor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;</p> <p>3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b>            Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya adalah terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik untuk memberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas operasional Disdukcapil Tapin.</p> <p><b>Alasan :</b> Sarana Prasarana yang baik dapat memberikan pelayanan secara cepat, efektif, dan efisien</p>		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<b>Tujuan</b> : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.		



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN,

HI RINA INDRIANI, ST  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19820311 200501 2 017